

Masna Yunita, SH., M.Hum

KELEBIHAN & KEKURANGAN

ADV  KAT

LULUSAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN IMAM BONJOL
DALAM MENJALANKAN
PROFESINYA

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Signifikan Penelitian.....	9
E. Kajian Riset Sebelumnya.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II Tinjauan Umum Tentang Advokat	13
A. Istilah dan Pengertian Pengacara atau Advokat serta Dasar Hukum	13
B. Fungsi dan Peran Advokat	20
C. Kode Etik Advokat	39
D. Organisasi Advokat.....	49
BAB III Proses Menjadi Advokat	55
A. Persyaratan Pengangkatan Advokat	55
B. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)...	58
C. Ujian Profesi Advokat.....	71
D. Magang	73
E. Pengangkatan dan Sumpah.....	77

BAB IV	Peranan Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Dalam Penegakan Hukum.....	79
A.	Kurikulum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang Mendukung Profesi Advokat.....	79
B.	Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Kota Padang.....	96
C.	Faktor-Faktor Pendukung Sukseunya Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang dalam Menjalankan Profesinya.....	114
D.	Kendala Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah dalam Menjalankan Profesinya.....	129
BAB V	Kesimpulan Dan Saran.....	135
A.	Kesimpulan.....	135
B.	Saran.....	137
	Daftar Pustaka	139
	Lampiran I.....	141
	Lampiran II.....	169
	Lampiran III.....	191
	Biografi Penulis.....	197

Masna Yunita, SH.M.Hum

**KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
ADVOKAT LULUSAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN IMAM BONJOL DALAM
MENJALANKAN PROFESINYA**



**Kelebihan dan Kekurangan Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah
IAIN Imam Bonjol dalam Menjalankan Profesinya**

Masna Yunita, SH., M.Hum

Editor

Benny

Desain Isi

Lelo Legowo

Desain Sampul

Kaoem Koesam Syndicate (KKs)

Hak pengarang dilindungi undang-undang

All right reserved

Cetakan I, November 2014

Diterbitkan oleh

Imam Bonjol Press

Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Sumatera Barat

Kode Pos: 25153, Telp (0751) 24435-35711, Fax. (0751) 20923

Email : ib_press@yahoo.co.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Masna Yunita, SH., M.Hum

*Kelebihan dan Kekurangan Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Imam
Bonjol dalam Menjalankan Profesinya/ Masna Yunita, SH., M.Hum;*

Padang: Imam Bonjol Press, 2014.

vi + 197 hlm., 15 x 23 cm.

ISBN: 978-979-1389-51-8

© Hak Cipta dilindungi undang-undang
All Rights Reserved

PENGANTAR

Buku ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Padang. Penelitian dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka terbuka kesempatan bagi alumni fakultas Syari'ah khususnya alumni fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang untuk menjadi advokat.

Dalam buku ini dibahas tentang ketentuan tentang advokat, sejarah advokat, proses menjadi advokat, syarat-syarat menjadi advokat. Kekhususan di dalam buku ini menggambarkan tentang advokat alumni fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Gambaran tentang alumni fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang pernah mengikuti proses menjadi advokat, mereka yang sudah lulus. Gambaran umum tentang peranan mereka baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Buku ini sangat penting untuk dipublikasikan, karena buku tentang advokat masih sangat sedikit dijumpai di lapangan. Apalagi yang membahas tentang advokat alumni fakultas Syari'ah belum ada. Pembahasannya masih dalam bentuk artikel. Dengan adanya buku ini diharapkan akan memberikan gambaran dan masukan baik bagi fakultas, bagi mahasiswa fakultas Syari'ah khususnya fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tentang profesi advokat. Begitu besar peluang bagi alumni fakultas Syari'ah untuk menjadi advokat, maka sudah saatnya advokat alumni fakultas Syari'ah ambil bagian dalam menjalankan profesi advokat.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencari data di lapangan. Dimulai dengan wawancara di Kantor Peradi Cabang Padang, mencari data tentang daftar nama advokat di kota Padang dan melihat siapa saja alumni fakultas Syari'ah yang sudah membuka praktik. Kemudian peneliti mendatangi fakultas Hukum Universitas Andalas yang merupakan Panitia pelaksana PKPA di Padang. Berangkat dari data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan alumni fakultas Syari'ah yang menjadi advokat.

Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Signifikan Penelitian.....	9
E. Kajian Riset Sebelumnya.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II Tinjauan Umum Tentang Advokat	13
A. Istilah dan Pengertian Pengacara atau Advokat serta Dasar Hukum	13
B. Fungsi dan Peran Advokat	20
C. Kode Etik Advokat	39
D. Organisasi Advokat.....	49
BAB III Proses Menjadi Advokat	55
A. Persyaratan Pengangkatan Advokat	55
B. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)...	58
C. Ujian Profesi Advokat.....	71
D. Magang	73
E. Pengangkatan dan Sumpah.....	77

BAB IV Peranan Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Dalam Penegakan Hukum	79
A. Kurikulum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang Mendukung Profesi Advokat.....	79
B. Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Kota Padang	96
C. Faktor-Faktor Pendukung Suksesnya Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang dalam Menjalankan Profesinya	114
D. Kendala Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah dalam Menjalankan Profesinya.....	129
BAB V Kesimpulan Dan Saran.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137
Daftar Pustaka	139
Lampiran I.....	141
Lampiran II	169
Lampiran III.....	191
Biografi Penulis	197

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadvokatan di Indonesia muncul sejak Indonesia dijajah oleh Belanda. Di Hindia Belanda, sampai pertengahan tahun 1920-an semua advokat dan notaris adalah orang Belanda. Tidak seorang pun dari golongan Indonesia asli yang terjun ke profesi ini. Untuk melancarkan politiknya, Belanda membagi golongan penduduk, dan tiap-tiap golongan tersebut berlaku pula hukum yang berbeda. Karena berbeda hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan juga memiliki lingkungan peradilan yang berbeda juga. Masyarakat yang dilayani oleh lembaga dan hukum tersebut adalah masyarakat Belanda, dan semua hakim dan penuntut adalah para ahli hukum Belanda yang bekerja pada pemerintah dari lulusan fakultas hukum di Belanda, akan tetapi berjalannya waktu bagi golongan bukan Belanda dibolehkan menggunakan hukum dan lembaga peradilan Belanda tersebut. Pemerintah kolonial tidak pernah mendorong orang-orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan pengacara. Mereka mempunyai pandangan bahwa masalah hukum orang pribumi tidak rumit, dan mereka beranggapan bahwa orang-orang Indonesia yang berperkara tidak membutuhkan penasihat hukum. Pada tanggal 28 Oktober 1924 didirikan Sekolah Hukum Menengah (*rechtschool*). Dengan didirikannya *rechtschool* ini membawa

perubahan bagi bangsa Indonesia, salah satunya adalah tersedianya advokat dari keturunan Indonesia.

Dasar hukum pengangkatan advokat diatur di dalam: *Rechterlijke Organisatie* (RO), Stb 1848 no 57 mengatur tentang “*advocaten en procureurs*” atau Advokat dan Pengacara yaitu penasehat hukum yang bergelar Sarjana Hukum. Pasal 186. RO yang berbunyi: Para advokat yang merangkap *procureur* diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (dulu Gouverneur General).

Yang dapat diangkat sebagai advokat dan *procureur* hanyalah mereka yang:

1. Berkewarganegaraan Republik Indonesia (dulu Nederlands onderdaan)
2. Telah memperoleh gelar, baik dari universitas di Nederland Rechts Hoge School di Jakarta dan universitas-universitas negeri atau sederajat di Indonesia: baik di tingkat Doctor dalam ilmu pengetahuan hukum maupun tingkat Meester in de Rechten, atau pun Sarjana Hukum, asalkan tingkat-tingkat tersebut diperoleh atas dasar hasil ujian ilmu pengetahuan hukum perdata dan dagang Eropa maupun Indonesia, hukum tata negara dan hukum pidana.

Pasal 187. Tiap advokat dan *procureur*, sebelum menjalankan tugasnya, diwajibkan mengucapkan sumpah (janji) di hadapan ketua dari badan pengadilan untuk mana ia diangkat, di muka suatu sidang terbuka, sumpah mana bunyinya sebagai berikut: “Saya bersumpah (berjanji)

- Bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan cara atau nama apa pun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga;
- Bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara,

Undang-Undang Dasar 1945, dan segala peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia;

- Bahwa saya dalam menjalankan tugas saya dalam segala hal akan bersikap sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- Bahwa saya akan patuh dan melaksanakan segala macam eksplit-eksplit dan pekerjaan-pekerjaan lain yang diminta atau diperintahkan yang ada hubungannya dengan pengabdian saya dan pada umumnya pekerjaan-pekerjaan lain yang diminta atau diperintahkan yang ada hubungannya dengan pengabdian saya dan pada umumnya dengan pekerjaan saya akan saya lakukan dengan secermat, sejujur mungkin, dengan tidak melupakan penghormatan sepenuhnya kepada pembesar-pembesar peradilan.

Semula istilah profesi *Procureur* atau Pengacara atau *Solicitoir* hanya digunakan untuk mereka yang menjalankan khusus hukum acara di pengadilan, sedangkan pekerjaan di luar acara di pengadilan dilakukan oleh Advokat/*Advocate*, atau *Barister*, akan tetapi sekarang di semua negara perbedaan antara Profesi Advokat/*Advocate/Barister* dan Pengacara/*Procureur/Solicitoir* sudah hilang, dan sekarang digunakan istilah Advokat/*Advocaat*. Istilah Penasihat Hukum sebagai profesi hukum adalah pekerjaan yang dilakukan oleh advokat untuk memberi nasihat hukum, tidak merupakan profesi sendiri, karena memberikan nasihat hukum merupakan pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan advokat. (Ropaun Rambe, 2001).

Procureur atau *procol bambu*, suatu terminologi yang dikonstruksikan bercitra negatif, di mana *procol bambu* dapat terdiri atas (V.Harlen Sinaga, 2011):

1. Mantan paniter pengadilan, termasuk pensiunan hakim yang tidak mempunyai gelar penuh, tetapi mereka mempunyai hubungan erat dengan pengadilan.
2. Mahasiswa hukum yang tidak lulus, yang dapat mempunyai klien dan mempunyai pengalaman atas perkara yang ditanganinya.

3. Generalis amatir (tetapi sering juga disebut ahli), yang memiliki kepribadian yang luar biasa karena dia harus siap menghadapi pejabat tinggi.

Meskipun Indonesia sudah lama merdeka dan keberadaan dan fungsi advokat sudah semakin berkembang dari waktu ke waktu, akan tetapi istilah yang digunakan tidaklah sama. Tidak ada aturan khusus tentang advokat. Indonesia masih menggunakan aturan advokat peninggalan Hindia Belanda. Di samping itu dapat juga dijumpai di dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah, akan tetapi tidak menggunakan istilah yang sama, ada beberapa istilah yaitu: Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum. Mereka memiliki peran yang berbeda di dalam kehidupan sehari-hari.

Pengacara Praktik menunjukkan bahwa apabila calon yang memiliki gelar Sarjana Hukum telah lulus dari ujian yang diselenggarakan di Pengadilan Tinggi, dia akan mendapatkan surat pengangkatan dari Pengadilan Tinggi. Sedangkan orang yang mendapatkan pengangkatan dari Menteri Kehakiman setelah lulus menjadi Pengacara Praktik disebut Penasihat Hukum, hak ini sesuai dengan Pasal 1 KUHAP (V.Harlen Sinaga, 2011).

Selain istilah yang berbeda, dasar hukum tentang advokat dijumpai dalam beberapa sumber yang berbeda juga, yang masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Kolonial Belanda. Di dalam berbagai aturan tersebut menggunakan istilah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adapun aturan yang dimaksud antara lain adalah (Ropaun Rambe, 2001):

1. *Rechterlijke Organisatie* (RO), Stb 1848 no 57 mengatur tentang “*advocaten en procureurs*” atau Advokat dan Pengacara yaitu penasihat hukum yang bergelar Sarjana Hukum.
2. *Staatsblad* Tahun 1847 no 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), menggunakan istilah Advokat atau *procureur*.

3. *Staatsblad* tahun 1926 nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
4. *Staatsblad* Tahun 1941 nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, menggunakan istilah Penasihat Hukum
5. *Staatsblad* Tahun 1944 nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (*Reglemen* Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.
6. Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu pembela atau penasihat hukum.
7. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menggunakan istilah Penasihat Hukum.
8. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kehakiman, tidak menyebutkan istilah Advokat, melainkan Penasihat Hukum dan pengacara praktik.

Proses pengangkatan seseorang menjadi Penasihat Hukum (advokat) sangatlah panjang. Langkah pertama adalah pengajuan kartu kuning dari Departemen Tenaga Kerja. Ajukan berkas persyaratan melalui pengadilan tinggi, lalu pengadilan tinggi mengajukan berkas tersebut ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung mengirimkan lagi berkas tersebut ke Menteri Kehakiman, lalu Menteri Kehakiman melakukan pengangkatan sebagai Penasihat Hukum pada salah satu wilayah pengadilan tinggi. Setelah pengangkatan, pengambilan sumpah kemudian dilaksanakan pada pengadilan tinggi di wilayah pengangkatan. Setelah pengambilan sumpah dilakukan, seorang advokat kemudian

melakukan pendaftaran pada pengadilan negeri pada wilayah pengangkatan yang bersangkutan (V.Harlen Sinaga, 2011).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa terdapat bermacam aturan yang mengatur tentang advokat, dimana masing-masing aturan tersebut juga menggunakan istilah yang berbeda pula. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228 tanggal 5 April 2003, maka semua istilah tersebut dijadikan satu yaitu hanya menggunakan istilah advokat. Istilah advokat sudah menjadi baku dan berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum serta wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Di samping menggunakan istilah yang sama, dalam UU Advokat ini juga mengatur tentang siapa yang bisa diangkat sebagai advokat. Ketentuan tentang siapa yang dapat diangkat sebagai advokat diatur di dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 UU Advokat. Pasal 2 UU no 18 Tahun 2003 mengatakan “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”. Di samping itu dalam UU No. 18 Tahun 2003 juga mengatur tentang yang berwenang untuk mengangkat seseorang menjadi advokat adalah organisasi advokat yaitu Peradi.

Di dalam penjelasan UU advokat dijelaskan tentang, yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan hukum tinggi” adalah lulusan:

- a) Fakultas Hukum
- b) Fakultas Syari’ah,
- c) Perguruan Tinggi Hukum Militer,
- d) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Dengan keluarnya UU Advokat tersebut maka bagi alumni fakultas Syari'ah juga mempunyai peluang untuk menjadi advokat, sama peluangnya dengan alumni fakultas Hukum. Ini merupakan peluang yang sangat bagus sekaligus merupakan tantangan tersendiri bagi alumni fakultas Syari'ah untuk bersaing secara sehat dengan alumni fakultas Hukum untuk menjadi advokat. Di samping itu peran sarjana syariah semakin mendapatkan tempat dalam mengisi kekosongan advokat syariah yang fokus pada keahlian dalam hukum-hukum syari'ah. Apalagi dengan sistem ekonomi syari'ah yang semakin populer di mata publik Indonesia membawa perluasan kompetensi Peradilan Agama menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Seorang advokat yang sudah mendapatkan izin untuk praktiknya akan melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat. Peran dan fungsi advokat dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Semenjak tahun 2003 tersebut tentunya sudah ada alumni fakultas Syari'ah yang sudah menjadi advokat, memberikan jasa hukumnya baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan di semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan profesinya tersebut tentu saja mereka akan bersaing dengan advokat lulusan fakultas Hukum yang sudah banyak senior. Walaupun sebenarnya advokat alumni fakultas Syari'ah lebih banyak peluangnya mendampingi perkara perdata Islam khususnya di lingkungan pengadilan agama tetapi tidak tertutup kemungkinan memberikan jasa hukumnya di lingkungan peradilan umum dan

peradilan lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam UU Advokat, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Advokat berbunyi : “Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”. Sedangkan wilayah kerja advokat adalah seluruh wilayah Republik Indonesia, ini dituangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Advokat

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan advokat lulusan fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat khususnya di Kota Padang.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada mencari data tentang: semenjak dikeluarkannya UU Advokat tahun 2003 sudah berapa banyak lulusan fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang yang diangkat menjadi advokat di Kota Padang. Apa kelebihan, kekurangannya, apa kendala yang dihadapi oleh advokat lulusan fakultas Syari’ah dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan profesinya apakah advokat syari’ah hanya fokus pada perdata Islam saja atau juga membantu di bidang lainnya?

C. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja kurikulum fakultas Syari’ah yang mendukung profesi advokat?
2. Apa faktor pendukung suksesnya advokat lulusan fakultas Syari’ah IAIN IB Padang dalam menjalankan profesinya?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh advokat lulusan fakultas Syari’ah dalam menjalankan profesinya?

D. Signifikan Penelitian

Penelitian ini sangat bermanfaat khususnya bagi fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Dengan hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang advokat lulusan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang ada di Kota Padang. Akan menjawab beberapa pertanyaan:

1. Untuk mengetahui kurikulum fakultas Syari'ah yang mendukung profesi advokat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung suksesnya advokat lulusan fakultas Syari'ah IAIN IB Padang dalam menjalankan profesinya.
3. Untuk mengetahui kendala advokat lulusan fakultas Syari'ah dalam menjalankan profesinya.

Dengan mendapatkan data tersebut akan memberikan masukan khususnya bagi fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang terutama dalam menyusun kurikulum fakultas yang akan mendukung profesi advokat, baik di tingkat jurusan maupun di tingkat fakultas.

E. Kajian Riset Sebelumnya

Sehubungan dengan judul yang diteliti, peneliti belum menemukan laporan penelitiannya, khususnya tentang advokat lulusan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang ada di kota Padang. Penelitian yang ada baru sehubungan dengan advokat secara umum, yang ada adalah penelitian mahasiswa (skripsi mahasiswa)

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang terutama ditunjuk untuk memperoleh data primer

yaitu berkenaan dengan apa yang ada di lapangan sehubungan dengan masalah-masalah yang dirumuskan di atas.

1. Sumber Data (Populasi dan Sampel)

Populasi penelitian ini adalah semua lulusan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian adalah lulusan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang sudah mengikuti PKPA, Ujian Profesi Advokat baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus, yang sedang magang dan juga advokat yang sudah mendapatkan izin praktik di kota Padang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

- Dokumentasi, Pada tahap awal peneliti mendatangi kantor Peradi Cabang Padang. Semua advokat yang mendapatkan izin praktik di kota Padang terdaftar di Peradi Cabang Padang. Berdasarkan data di sana diketahui nama-nama advokat lulusan fakultas Syari'ah. Berdasarkan data di Peradi diketahui bahwa untuk mengadakan PKPA Peradi Mengadakan kerjasama dengan fakultas Hukum Universitas Andalas, selanjutnya peneliti mencari data di fakultas Hukum Universitas Andalas tentang peserta PKPA yang alumni fakultas Syari'ah, peneliti mendapatkan nama dan alamat alumni fakultas Syari'ah yang mengikuti PKPA.
- Wawancara (wawancara semiterstruktur), peneliti melakukan wawancara langsung dengan Sarjana Hukum Islam yang pernah ikut Ujian Advokat baik yang lulus maupun yang tidak lulus. Wawancara juga dilakukan kepada Hakim di Pengadilan Agama, Hakim di Pengadilan Negeri, Advokat Pendamping, Advokat Lulusan Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Syari'ah.

- Penelitian juga dilakukan terhadap mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Semester VII jurusan AS, PMH, M dan JS terkait dengan profesi advokat di mata mereka, apakah mereka berminat menjadi advokat.

3. Teknik Analisis Data

Data primer diolah melalui tahap *Editing, Coding dan tabulating*. Jawaban-jawaban dikualifikasikan, dikelompokkan dan kemudian dianalisis secara kualitatif serta ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, dan hasil tinjauan pustaka, yang diarahkan pada perumusan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT

A. Istilah dan Pengertian Pengacara atau Advokat serta Dasar Hukum

Kata advokat berasal dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam berperkara, saksi yang meringankan. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*: kata advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti:

“One who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser, plead for causes”. (Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus. (V.Harlen Sinaga :2011)

Sedangkan menurut *English Language Dictionary*, advokat didefinisikan sebagai berikut: *An advocate is lawyer who speaks in favour of someone or defends them in a court of law*. (Artinya: advokat

adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan). (V.Harlen Sinaga: 2011)

Istilah dan pengertian advokat sebagai profesi hukum dalam sejarah dikenal dengan istilah *advocaat* dan *procureur* di negeri Belanda. Sejarah hukum di Indonesia adalah peninggalan kolonial Belanda. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda terdapat begitu banyak peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan penduduk dibagi menjadi tiga golongan yaitu: golongan eropa, golongan timur asing dan golongan bumi putera, terhadap masing-masing golongan tersebut berlaku hukum yang berbeda juga. Karena ada pembagian golongan penduduk dan hukum yang berbeda bagi masing-masing golongan tersebut, ini juga berpengaruh terhadap profesi advokat. Terdapat dua golongan advokat pada waktu itu, adapun pembagian golongan tersebut adalah (Martiman Prodjohamidjojo: 1982):

1. Golongan Pertama, mereka yang bergelar Sarjana Hukum, yang pada zaman Hindia Belanda disebut *advocaten en procureurs*, yang diatur di dalam Pasal 185 sampai 192 RO. *Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesia*, diundangkan pada tanggal 30 April 1847 dengan Staatsblad tahun 1847 no 23 dan Staatsblad tahun 1848 no 57.
2. Golongan Kedua, mereka yang tidak bergelar Sarjana Hukum akan tetapi mempunyai keahlian khusus di bidang hukum, disebut *rechtkundige*, atau ahli hukum. Atau disebut *zaakwaarnemers*, yang diatur di dalam *regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, dimuat dalam Staatsblad tahun 1927 nomor 496. Terakhir ini dikenal di masyarakat sebagai *prokol* atau pembela atau pengacara, kemudian berkembang menjadi pengacara praktik.

Prokol bambu memiliki ciri-ciri atara lain; mereka tidak mempunyai gelar kesarjanaaan di bidang hukum dan mereka tidak

dapat menyebut diri mereka advokat. Mereka adalah kelompok yang terdiri dari bermacam ragam orang, berbeda-beda asal usul, pengetahuan hukum, dan gaya profesionalnya. Titik berat operasi mereka adalah pengadilan. Mereka secara kasar dapat dikelompokkan asal-usul keahlian dan gaya sebagai berikut (Daniel S. Lev:1990):

1. Mantan panitera atau penata usaha pengadilan. Karena hubungan atau pengetahuan praktis yang dimilikinya di bidang peradilan. Prokol bambu jenis ini sangat efektif dan sering dicari oleh kantor advokat. Banyak diantara pensiunan panitera dan pensiunan hakim yang tidak mempunyai gelar penuh beralih menjadi prokol bambu.
2. Mahasiswa hukum yang tidak lulus, seorang yang pernah menjadi mahasiswa hukum mungkin dapat mempunyai klien, ia memperoleh pengalaman dari klien yang ditanganinya. Sekalipun demikian pada umumnya ia tidak mempunyai pengetahuan teoritis advokat atau pengalaman praktis seperti yang dimiliki mantan penata usaha pengadilan.
3. Generalis amatir (seperti sering sangat ahli pula). Jenis praktisi ini cenderung mulai terjun ke bidang pekerjaannya dalam hukum hamper secara kebetulan, karena diminta untuk mewakili seseorang, misalnya dalam perkara warisan, karena dikenal kepandaiannya atau karena mempunyai hubungan baik dengan kalangan yang tepat. Pengetahuannya mengenai hukum nasional kadang-kadang merupakan senjata yang ampuh baginya, yang tidak dimiliki atau sedikit sekali dimiliki oleh para pemimpin desa. Sebagai pembela perkara prokol bambu jenis ini mungkin juga telah membaca Kitab Undang-Undang Hukum Acara, tapi sering tidak paham sepenuhnya, dengan akibat dalam sidang pengadilan ia menimbulkan kekusaran. Prokol bambu jenis ini di desa-desa mungkin mengipas-ngipas orang untuk berperkara, dan tidak jarang pihak yang berperkara

yang menghabiskan uang untuk perkaranya jauh melebihi nilai yang disengketakan. Beberapa prokol bambu yang menangani segala macam perkara jadi sangat ahli dan hidup sepenuhnya dari praktik hukumnya.

4. Spesialis amatir, prokol bambu jenis ini lazim dijumpai sesudah revolusi, walaupun prototipenya mungkin sudah ada di masa kolonial. Spesialis amatir bekerja dengan hanya satu jenis persoalan.
5. Prokol bambu yang hanya berperan satu kali namun berpengaruh dan menimbulkan perasaan segan. Pihak-pihak yang berperkara kadang-kadang minta kepada sanak atau teman yang mempunyai kekuasaan misalnya perwira, tentara, polisi, tokoh terkenal, untuk mewakili mereka di pengadilan, dengan anggapan yang seringkali benar bahwa hakim akan menuruti kemauan mereka atau setidaknya menjadi segan. Fungsi utama prokol bambu yang demikian ini, yang baru sekali itu menjadi prokol adalah hadir di ruang sidang.

Pada masa pemerintahan Belanda aturan tentang advokat ini dituangkan di dalam aturan yang terpisah, adapun aturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Reglement op de rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie inindonesia* (Stb. 1847 Nomor 23 jo Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 samapi Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya; mengenai Susunan Kehakiman dan Kejaksaan, Bab VI tentang Advokat dan Pengacara
2. *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, Procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848 Nomor 8); tentang Peraturan Mengenai Pakaian Pegawai Kehakiman dan Para Advokat, Jaksa dan Juru Sita.
3. *Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land* (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan

4. *Vertegenwoordiging van de land in rechten* (K.B.S 1922 Nomor 522); tentang Mewakili Negara Dalam Hukum

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 maka aturan tersebut masih berlaku, hal ini dituangkan di dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Walaupun Indonesia telah lama merdeka, akan tetapi belum ada istilah yang baku. Di di dalam peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan istilah yang berbeda, ada yang menggunakan istilah advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik dan sebagainya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 36 dan 37 menggunakan istilah Penasihat Hukum, di dalam KUHAP menggunakan istilah Penasihat Hukum. Sedangkan di dalam Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah Pengacara, dan di Pengadilan Tinggi menggunakan istilah Advokat dan Pengacara. Pengertian Penasihat Hukum menurut Pasal 1 butir (13) KUHAP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi Bantuan Hukum.

Selain pengertian penasihat hukum sebagaimana dijelaskan di atas, ada juga pengertian penasihat hukum yang dijelaskan para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut (Ishaq: 2012):

1. Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa penasihat hukum adalah orang diberi kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat hukum maupun bantuan aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. J.S.T. Simorangkir dkk, menjelaskan bahwa penasihat hukum adalah seseorang yang bertindak dalam suatu perkara untuk

kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk penggugat atau tergugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa.

3. Sudarsono berpendapat bahwa penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.
4. Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan bahwa, penasihat hukum ialah mereka yang pekerjaannya (*job*) atau mereka yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, serta nasihat hukum kepada pencari keadilan baik yang melalui pengadilan negeri, pengadilan agama, atau panitera penyelesaian perburuhan maupun yang di luar pengadilan.

Pengacara Praktik adalah penasihat hukum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, pengacara praktik dimaksud telah ditetapkan tempat kedudukannya, atau domisilinya pada suatu kota tertentu di wilayah Pengadilan Negeri. Pada dasarnya pengacara praktik tersebut dapat beracara di semua lingkungan badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama, di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama. Dalam rangka penertiban administrasi pengawasan dan pembinaannya, apabila pengacara praktik tersebut akan beracara di muka pengadilan di luar daerah hukum Pengadilan Negeri tempat domisilinya, ia wajib melaporkan secara tertulis dengan menyampaikan tembusan kepada (Ishaq: 2012):

- a. Mahkamah Agung RI
- b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama tempat domisilinya
- c. Ketua Pengadilan Negeri tempat domisilinya
- d. Ketua Pengadilan Agama yang dituju

Advokat adalah penasihat hukum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan

tersebut dijelsakan beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Ishaq: 2012):

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut, telah ditetapkan tempat kedudukannya atau domisilinya pada suatu kota tertentu di dalam wilayah Pengadilan Negeri.
2. Pada dasarnya advokat tersebut dapat beracara di muka pengadilan di semua lingkungan badan, termasuk Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Dalam rangka penertiban administrasi pengawasan dan pembinaan maka apabila advokat tersebut beracara di muka pengadilan di luar daerah hukum Pengadilan Tinggi di mana ia berdomisili, maka advokat tersebut wajib melaporkan diri kepada Ketua Pengadilan Tinggi secara tertulis dengan menyampaikan tembusan kepada :
 - a. Mahkamah Agung RI
 - b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dituju
 - c. Pengadilan Agama yang dituju.

Penyampaian surat pemberitahuan ini dilakukan dengan surat tercatat, diharapkan sudah diterima pada alamat yang dituju satu minggu sebelum ia mulai beracara.

Berdasarkan urain di atas dapat dilihat ada beberapa perbedaan penggunaan istilah, hal ini disebabkan karena belum adanya aturan tersendiri tentang profesi tersebut, maka setelah keluarnya Undang-Undang Advokat istilahnya menjadi baku yaitu advokat.

Adapun pengertian advokat menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Setelah keluarnya UU Advokat, maka eksistensi advokat Indonesia menjadi semakin kuat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kepada organisasi advokat diberi kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut profesi pengacara, penasihat hukum dan konsultan hukum disatukan dan disebut sebagai advokat, yang selama ini terkotak-kotak. Selain hal tersebut, advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum yang lainnya, seperti hakim, jaksa dan polisi. (V. Harlen Sinaga: 2011).

B. Fungsi dan Peran Advokat

Peran dan fungsi advokat diatur di dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi:

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Untuk memahami kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUHPerdara, yang berbunyi: pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Selanjutnya dalam Pasal 1795 KUHPerdara menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak *principal*. Namun agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini

sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR. (M.Yahya Harahap: 2005). Pasal 123 ayat (1) HIR berbunyi: kedua belah pihak, kalau mau boleh dibantu atau diwakilkan oleh juru kuasa, yang untuk maksud itu dikuasakan dengan surat kuasa istimewa, kecuali jika yang memberi kuasa itu hadir sendiri. Si penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimaksudkan menurut ayat pertama pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, dalam hal yang akhir ini yang sedemikian itu disebut dalam catatan yang dibuat dari tuntutan itu.

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh advokat adalah memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Karena semakin lama permasalahan hukum tidak hanya dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata saja maka tugas advokat juga semakin luas.

Apabila sengketa telah terjadi, maka pihak yang merasa dirugikan melakukan konsultasi hukum kepada advokat, advokat akan menawarkan dua cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa yang tepat, yaitu (1) Peradilan (*litigasi*), dan (2) di luar peradilan (*non litigasi*) atau *alternative dispute resolution* (ADR), sebagai berikut (Ishaq : 2012) :

1) Peradilan (*Litigasi*)

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki kelebihan dan kekurangan (Jimmy Joses Sembiring: 2011) yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan.

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki eksekutorial artinya pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara paksa oleh lembaga yang berwenang.
3. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa advokat, sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya juga besar.
4. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan sehingga waktunya cenderung lebih lama.
5. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan terbuka untuk umum, artinya siapa saja bisa menyaksikannya, kecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila.

Untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, maka ada beberapa lembaga peradilan yang ada di Indonesia, dan masing-masing pengadilan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda, baik berbeda dari segi jenis perkaranya maupun perbedaan dari segi wilayah hukumnya.

Mengenai lingkungan peradilan yang ada di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara.

a) **Peradilan Umum**

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. (Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2004). Sedangkan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Tinggi

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. (Pasal 50).

Adapun kewenangan dari Pengadilan Tinggi adalah:

1. Bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan pidana di tingkat banding.
2. Bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. (Pasal 51).

Di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususannya yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususannya adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum, misalnya Pengadilan Lalu Lintas Jalan, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Di lingkungan peradilan umum maka fungsi advokat adalah. (Ishaq: 2012):

1. Seorang advokat akan memberikan jasa hukumnya di bidang perdata maupun di bidang pidana. Di bidang pidana seorang

advokat berfungsi mendampingi dan membela hak-hak tersangka (klien) dalam menjalani seluruh tahapan proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu mulai dari proses monitoring, evaluasi, penyelidikan, penyidikan dan penahanan di kepolisian, penahanan dan penuntutan di kejaksaan, proses peradilan di pengadilan, hingga pelaksanaan eksekusi. Apabila seorang tersangka/terdakwa telah ditahan oleh penyidik, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh advokat dalam membantu tersangka adalah melakukan permohonan penangguhan penahanan. Seorang tersangka adalah orang yang masih diduga melakukan kesalahan. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah ia bersalah atau tidak maka digelarlah proses persidangan. Dalam proses ini berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya seorang advokat akan membela tersangka. Dalam pembelaan tersebut seorang advokat berusaha sedapat mungkin untuk mencari hal-hal yang dapat menguntungkan kepentingan tersangka (klien), bahkan berusaha agar tersangka (klien) dibebaskan.

2. Seorang advokat akan membantu jalannya pemeriksaan dengan melakukan pendekatan terhadap terdakwa guna mengungkapkan hal yang sebenarnya dalam mencari kebenaran materiil yang menjadi tujuan hukum acara pidana, dan membantu hakim dalam menemukan keyakinannya tentang keadaan tersangka, serta membantu alat negara atau penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya.

Di bidang perdata, peradilan merupakan jalur penyelesaian konvensional untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa, misalnya yang timbul dari ingkar janji, keluhan konsumen, keluhan masyarakat terhadap lingkungan, sengketa pemborongan bangunan, dan sengketa sesama mitra bisnis. Apabila sengketa tersebut timbul, maka salah satu pihak yang merasa benar atau dirugikan oleh pihak lain dapat membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri.

Seorang advokat akan memberikan jasa hukum kepada pelaku bisnis yang merasa dirugikan untuk membela hak-haknya, dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan di pengadilan mulai dari tahap pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan hakim.

Dalam hukum positif Indonesia diatur tentang Bantuan Hukum. Pengaturan tentang Bantuan Hukum ini sudah ada di dalam Pasal 250 ayat (5) dan ayat (6) HIR (Hukum Acara Pidana Lama). Kemudian diatur di dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan juga diatur di dalam Pasal 55, 56, 57 dan Pasal 114 KUHAP. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KUHAP

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.

Pasal 57

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 114

Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Dewasa ini jasa bantuan hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dari berbagai organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat.

b) Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Pengadilan Tinggi Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Kewenangan absolut dari Pengadilan Agama diatur di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Adapun kewenangannya adalah:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - c. Waqaf dan sadaqah.

2. Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam aturan berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembahagian harta warisan tersebut.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 yang mengatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah.

Seorang yang merasa haknya di bidang keperdataan dilanggar atau di rampas oleh orang lain maka ia berhak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum. Bagi orang yang bermasalah di bidang perdata Islam maka itu merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukumnya. Seorang advokat dapat memberikan jasa hukumnya kepada klien di pengadilan agama baik sebagai kuasa hukum, konsultan atau orang yang membantu membuat surat-surat yang diperlukan oleh klien di persidangan, misalnya membuat surat gugatan dan sebagainya.

Ketentuan mengenai hukum acara di Pengadilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya di dalam Bab IV, akan tetapi tidak semua ketentuan tentang hukum acara di peradilan agama diatur secara lengkap di dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 ini, oleh karena itu di dalam Pasal 54-nya disebutkan bahwa: “Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Oleh karena hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum adalah *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa, Madura, dan *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa dan Madura, maka kedua aturan hukum acara ini diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. Misalnya pembebanan biaya perkara yang harus dibayar oleh pemohon/penggugat, pembuktian dengan alasan syiqaq, gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan zina (li'an), dan beberapa ketentuan lain yang diatur secara khusus. (Abdul Manan; 2005)

c) **Peradilan Tata Usaha Negara**

Dalam melaksanakan kekuasaannya, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.

Adapun Kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, 48, 49 dan 50. yaitu:

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.
2. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
3. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di atas jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
4. Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:
 - a. Dalam waktu perang. Keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 51. Adapaun kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. PT TUN bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
2. PT TUN juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

3. PT TUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

d) Mahkamah Konstitusi

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Pasal 2 nya menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun kekuasaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14 yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan.

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik.
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- c) Ketentuan dari no (b) di atas berupa:
- 1) Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dengan undang-undang.
 - 2) Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - 3) Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - 4) Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- d) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945.
- e) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

2) Di Luar Peradilan (*non Litigasi*)

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan bersifat terbatas. Dalam arti, hanya dapat dipergunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni di bidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas berbagai

macam yakni negosiasi, mediasi, konsoliasi dan arbitrase di antara para pihak. (Jimmy Joses Sembiring: 2011).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa). (Frans Hendra Winata: 2011). Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) (H.R.Daeng Naja: 2009)

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, atau penilaian ahli.

Selain advokat memberikan jasa hukumnya di dalam persidangan, advokat juga memberikan jasa hukumnya di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai berlaku tanggal 12 Agustus 1999. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Negosiasi/perundingan (*negotiation*)

Seorang pengacara atau advokat di dalam memberikan jasa hukum kepada klien di luar sidang pengadilan, terlebih dahulu membuat surat somasi kepada pihak lawan untuk kompromi atau negosiasi guna mencari penyelesaian. Negosiasi ini merupakan proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang bersengketa, dimana pihak yang satu dalam hal ini advokat berhadapan dengan pihak lainnya berusaha untuk mencapai titik kesepakatan tentang persoalan

tertentu yang dipersengketakan. Misalnya negosiasi tentang pembayaran ingkar janji.

b. Mediasi/penengahan (*Mediator*)

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, maka sebelum sidang dilanjutkan, terlebih dahulu diadakan proses mediasi diantara para pihak. Pengaturan tentang proses mediasi di pengadilan ini diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Para pihak berhak memilih mediator, adapun yang dapat dipilih menjadi mediator menurut Perma adalah:

1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
2. Advokat atau akademisi hukum.
3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok perkara.
4. Hakim majelis pemeriksa perkara.
5. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Seorang advokat dapat juga memberikan jasa hukumnya kepada klien dengan cara mediasi sebagai kelanjutan proses negosiasi untuk membantunya menyelesaikan persengketaan itu. Tugas-tugas

mediator menurut Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Dalam proses mediasi yang digunakan adalah nilai-nilai yang hidup pada para pihak sendiri, yang terdiri dari hukum, agama, moral, etika, dan rasa adil terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan. Kedudukan mediator dalam mediasi hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai konsensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusan bukan mediator.

c. **Konsultasi**

Pengertian Konsultasi menurut pendapat Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani adalah sebagai berikut (D.Y. Witanto: 2011):

Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut. Tidak ada satu rumusan yang mengharuskan klien mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

d. **Penilaian Ahli**

Penilaian ahli atau biasa disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli pada

umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan diantara yang dipertentangkan oleh para pihak.

e. Arbitrase (*Arbitration*)

Arbitrase merupakan sistem ADR yang paling formal sifatnya. Dalam proses arbitrase pihak bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang bukan hakim, melalui advokat dengan sistem penyelesaian sengketa arbitrase walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim.

Sengketa yang bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase yaitu sengketa dalam dunia bisnis saja, seperti masalah perdagangan, perindustrian, dan keuangan. Advokat yang bergerak dalam bidang hukum bisnis disebut juga konsultan hukum.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara. (Frans Hendra Winarta: 2011)

Dalam beberapa hal arbitrase mirip dengan sistem penyelesaian sengketa litigasi, karena hasil akhirnya sama-sama berbentuk putusan yang berisi pernyataan menang dan kalah. Salah satu yang membedakan arbitrase dengan persidangan di pengadilan adalah pada penentuan arbiter, dimana para pihak bisa memilih sendiri arbiter (wasit) bagi penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga arbiter yang menangani perkaranya dimungkinkan adalah orang yang ahli atau memiliki pengetahuan seacara khusus tentang sengketa yang dihadapinya. Beberapa keuntungan arbitrase dibandingkan dengan proses peradilan antara lain (D.Y. Witanto: 2011):

- Sidang tertutup untuk umum
- Prosesnya cepat (maksimal 6 bulan)
- Putusannya final dan tidak dapat dibanding/kasasi
- Arbiternya dipilih oleh para pihak
- Arbiternya ahli dalam bidang yang disengketakan
- Arbiternya mempunyai integritas/moral yang tinggi (pada umumnya)
- Walaupun biaya formalnya lebih mahal dari pada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya lain
- Khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan khususnya dihadapan Majelis Arbitrase, dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klasifikasi dari para pihak.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Adapun tugas advokat di luar pengadilan (*non-litigasi*) yang lainnya dapat berupa (V.Harlen Sinaga: 2011):

1. Memberi pelayanan hukum (*legal service*)
2. Memberi nasihat hukum (*legal advice*), dengan peran sebagai penasihat hukum (*legal adviser*)
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*)
4. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (*legal drafting*)
5. Memberikan informasi hukum
6. Membela dan melindungi hak asasi manusia
7. Memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma (*pro bono legal aid*) kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah.

Sedangkan kewajiban advokat yang diatur di dalam UU Advokat adalah sebagai berikut:

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. (Pasal 19 ayat 1)
2. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (Pasal 22). Kata Cuma-Cuma ini di dalam praktiknya tidak murni bebas tidak membayar. Biasanya bantuan hukum ini kepada klien juga dibebankan biaya tetapi tidak sebesar klien yang lainnya, biasanya yang harus dibayar klien adalah uang transportasi.
3. Tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Pasal 26).
4. Memberikan bimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.
5. Bagi advokat asing memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

Pointers Fungsi dan Peran Advokat (Ropaun Rambe: 2001) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
2. Memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia
3. Melaksanakan Kode Etik Advokat.
4. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealism (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas.
6. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
7. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat.

8. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
9. Menangani perkara-perkara sesuai dengan Kode Etik Advokat.
10. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
11. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat.
12. Memelihara kepribadian advokat.
13. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai.
14. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal Organisasi Advokat.
15. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*).
16. Member nasihat hukum (*legal advice*).
17. Memberikan konsultasi hukum (*legal Consultation*).
18. Memberikan pendapat hukum (*legal Opinion*).
19. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*).
20. Memberikan informasi hukum (*legal Information*).
21. Membela kepentingan klien (*litigation*).
22. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*).
23. Memberi bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

C. Kode Etik Advokat

Kata “kode” berasal dari bahas Latin *codex*, yang antara lain berarti “buku, buku kas, kumpulan undang-undang”. Dalam Kamus Perancis-Indonesia, terdapat kata *code*, yang berarti “kitab undang-undang, undang-undang, peraturan”. Sementara itu dalam *Black’s*

Law Dictionary (dalam bahasa Inggris) terdapat juga kata *code*, yang didefinisikan sebagai berikut (V.Harlen Sinaga: 2011):

“..... *a systematic collection, compendium or revision of laws, rules or regulation. A private or official compilation of all permanent laws in force consolidated and classified according to the subject matter* (Kumpulan sistematis, kompedium atau resvisi hukum, peraturan-peraturan atau pengaturan. Sebuah kompilasi resmi atau pribadi dari seluruh hukum tetap yang memaksa yang dikonsolidasikan dan digolongkan menurut masalahnya.)

Istilah etik atau *ethics* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang artinya adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban dan moral (akhlak) (Ishaq : 2012). Kata “etika” diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau adat kebiasaan. Kata yang dekat dengan kata “etika” adalah “moral”, yang berasal dari bahasa Latin; *mos* (jamak: *mores*), yang berarti adat kebiasaan, adat, akhlak, cara hidup, adat istiadat yang baik.(V.Harlen Sinaga : 2011).

Berdasarkan istilah “kode” dan “etika” di atas maka “kode etik” adalah norma dan asas yang diterima sekelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dari sudut filsafat, lebih tepat mendefinisikan kode etik sebagai: Asas yang diwujudkan dalam norma yang diterima sekelompok tertentu sebagai landasan tingkahlaku karena norma itu diturunkan dari asas. Mahadi, berdasarkan defenisi G.W.Paton, mengatakan: *principle is the broad reason which lisen at the base of lure law* (artinya asas adalah pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum). Sedangkan norma sendiri diartikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran perilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kode etik mengandung dua hal utama (V.Harlen Sinaga: 2011):

- a. Sekumpulan asas yang bersumber dan berkaitan dengan akhlak atau moral.
- b. Asas tersebut diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat.

Kode etik dibuat oleh organisasi profesi yang diberlakukan untuk mengatur organisasi tersebut. Oleh karena itu kode etik advokat dibuat oleh Organisasi Advokat. Kode etik tersebut bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi advokat/penasihat hukum sebagai pekerjaannya (sebagai mata pencahariannya) maupun oleh mereka yang bukan advokat/penasihat hukum, akan tetapi menjalankan fungsi sebagai advokat/penasihat hukum atas dasar kuasa insidentil atau diberikan izin secara insidentil dari pengadilan setempat (Ishaq: 2012).

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) lebih dahulu ada dibandingkan dengan Undang-Undang Advokat. Para advokat dari organisasi profesi yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) telah memberlakukan satu Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pada tanggal 22 Mei 2002. KEAI berlaku untuk seluruh advokat di Indonesia.

Setelah keluarnya UU Advokat Tahun 2003, di mana di dalam pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disebutkan bahwa:

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat tersebut.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Kode etik advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat.

Untuk menindaklanjuti ketentuan yang tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka pada tanggal 23 Mei 2003 terdapat tujuh organisasi Advokat yang bergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AHKI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) untuk menciptakan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode Etik ini menggantikan Kode Etik yang lama. Adapun Kode Etik Advokat yang baru terdiri atas 12 bab dan 24 Pasal yaitu (Ishaq: 2012) :

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Kepribadian Advokat
Bab III	Hubungan dengan Klien
Bab IV	Hubungan dengan Teman Sejawat
Bab V	Teman Sejawat Asing
Bab VI	Cara Bertindak Menangani perkara
Bab VII	Ketentuan-ketentuan Lain
Bab VIII	Pelaksanaan Kode Etik
Bab IX	Dewan Kehormatan
Bab X	Kode Etik dan Dewan Kehormatan
Bab XI	Aturan Peralihan
Bab XII	Penutup

Adapun uraian tentang Kode Etik Advokat di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepribadian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa layanan hukum diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat yaitu :

- a) Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa hukum dan/atau bantuan hukum dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak menolak dengan alasan karena perbedaan suku, agama, kepercayaan, keturunan, jenis kelamin, keyakinan dan kedudukan sosialnya.
- b) Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
- c) Advokat dalam menjalankan praktik profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun serta wajib memperjuangkan setinggi-tingginya hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- d) Advokat wajib menjaga rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- e) Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f) Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
- g) Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h) Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan, namun berkewajiban mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i) Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai

advokat dan tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya untuk dicantumkan atau dipergunakan oleh siapa pun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

2. Adapun Kode Etik Advokat dengan klien dijelaskan dalam Pasal 4 yaitu:

- a) Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d) Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan kliennya.
- e) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f) Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang.
- g) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak mempunyai dasar hukum.
- h) Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu, setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien itu.
- i) Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat-saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi

bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 huruf (a).

- j) Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan-pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - k) Hak retensi advokat terhadap klien sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.
3. Kode Etik Advokat dengan teman sejawat diatur dalam Pasal 5 yaitu:
- a) Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
 - b) Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
 - c) Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
 - d) Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
 - e) Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula.

- f) Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.
4. Adapun Kode Etik Advokat dalam hal cara kerja adalah: dalam menangani perkara seorang advokat harus memegang rahasia yang berkaitan dengan rahasia jabatan yang melekat pada dirinya. Hal ini dituangkan dalam Pasal 7 Kode Etik Advokat yang berbunyi sebagai berikut:
- a) Surat-surat yang dikirimkan oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan *Sans Prejudice*.
 - b) Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan.
 - c) Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama advokat pihak lawan, dan apabila menyampaikan surat termasuk surat yang bersifat informandum maka hendaknya seketika itu tembusan atau surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan.
 - d) Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
 - e) Advokat tidak dibenarkan mengajari dan/atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan

dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

- f) Apabila advokat mengetahui bahwa seorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut.
 - g) Advokat bebas mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proposional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
 - h) Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.
 - i) Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.
5. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kode Etik, diatur di dalam Pasal 8 yaitu:
- a) Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik.
 - b) Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan.

- c) Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat.
- d) Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat.
- e) Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau tulisan.
- f) Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat.
- g) Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- h) Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Advokat. Apabila ada pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan oleh advokat karena

pelanggaran Kode Etik, maka ia dapat mengadukan hal tersebut kepada Dewan Kehormatan secara tertulis. Pengaduan tersebut akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan-keterangan saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dapat berupa (Kode Etik Advokat):

- a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima
- b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu berupa:
 1. Peringatan biasa, bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 2. Peringatan keras, bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan atau tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat saksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
- c. Menolak pengaduan dari pengadu.
- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi, bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi yang mulia dan terhormat.

D. Organisasi Advokat

Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Advokat hanya ditemukan di kota-kota yang memiliki *landraad* (pengadilan negeri) dan *raad van justitie* (dewan pengadilan). Para advokat

yang bergabung dalam organisasi advokat yang disebut *Balie van Advocaten*. Wadah advokat di Indonesia mulai dibentuk pada tanggal 4 Maret 1963, di Jakarta, pada saat dilakukan Seminar Hukum Nasional di Universitas Indonesia. Wadah advokat tersebut adalah Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat PAI, yang disusul dengan pembentukan PAI di daerah-daerah. Kemudian, dalam Musyawarah I/Kongres Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 Agustus 1964, secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat dengan Peradin, sebagai pengganti PAI. Keanggotaan Peradin bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk memasuki Peradin.

Organisasi Perbanhi (Perhimpunan Pemberi Bantuan Hukum Indonesia) lahir pada tanggal 20 Mei 1982. Perbanhi terdiri dari beberapa organisasi yaitu: HPHI (Himpunan Penasihat Hukum Indonesia), Pusbadhi (Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum Indonesia), Perpin (Persatuan Pengacara Indonesia), serta didukung oleh Lembaga atau Biro/Badan Bantuan Hukum, seperti LBH Trisula, LBH Kosgoro, LBH Warga Jaya, Bina Bantuan Hukum, PWI/Seksi Pembelaan, Biro Pembelaan dan Konsultasi Hukum/MKGR. (Martiman Prodjohamidjojo: 1987).

Antara Peradin dan Perbanhi terdapat perbedaan. Kenyataan di masyarakat, Peradin (anggotanya advokat sarjana hukum) dan Perbanhi (anggotanya advokat yang sarjana hukum dan pengacara praktek non sarjana hukum) yang semuanya mempunyai satu cita rasa mendirikan Bar Nasional yang berwibawa dan mampu membimbing serta mengarahkan semua penasihat hukum di Indonesia. Sedangkan dari pihak pemerintah cq. Departemen Kehakiman, selalu menganjurkan kepada semua pihak untuk mengadakan konsolidasi persatuan dan kesatuan dalam pembentukan Bar Nasional. Hambatan utama sebenarnya terletak pada masalah

psikologis, antara sarjana dengan bukan sarjana, antara profesional dan unprofesional. (Martiman Prodjohamidjojo : 1987).

Pada tahun 1981 pemerintah meleburkan Peradin dan organisasi-organisasi advokat lain ke dalam wadah tunggal yang dikontrol pemerintah. Ketua Mahkamah Agung Mudjono.S.H, Menteri Kehakiman Ali Said, S.H dan Jaksa Agung Ismael Saleh.S.H. dalam Kongres Peradin di Bandung sepakat untuk mengusulkan bahwa advokat memerlukan satu wadah tunggal. Kemudian pada tahun 1982 berdiri juga Kesatuan Advokat Indonesia. Akhirnya pada tanggal 10 November 1985 terbentuk wadah tunggal advokat yang diberi nama Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia). Pada tahun 1987 pemerintah memberi izin berdirinya Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), sebagai wadah Pengacara Praktik. Akan tetapi akhirnya Ikadin pecah pada tahun 1990, sebagian anggota Ikadin mundur dan mendirikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Hingga tahun 2001, termasuk organisasi advokat di atas, ditemukan beberapa organisasi advokat (V.Harlen Sinaga: 2011):

1. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
6. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM)
7. Badan Pembelaan & Konsultasi Hukum MKGR (BKPH MKGR)
8. Bina Bantuan Hukum (BHH)
9. Lembaga Bantuan & Pengembangan Hukum Kosgoro
10. Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Trisula (LKBH Trisula)
11. Lembaga Pelayanan & Penyuluhan Hukum (LPPH)
12. Perhimpunan Organisasi Pengacara Indonesia
13. Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)

14. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
15. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
16. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM)
17. Perhimpunan Ahli Hukum Spesialis Indonesia (Pahsindo)
18. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)
19. Jakarta Lawyers Club (JLC)
20. Perhimpunan Pengacara Persaingan Usaha (Perhumpus)
21. Perhimpunan Pengacara Kepailitan.

Seiring dengan berjalannya waktu, organisasi-organisasi advokat tumbuh subur, sedangkan undang-undang advokat belum ada. Untuk itu dibuat kesepakatan bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia pada tanggal 11 Februari 2002 untuk membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang dideklarasikan oleh (V. Harlen Sinaga : 2011):

1. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
7. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM)

Akhirnya setelah melalui perjalanan panjang, Undang-Undang tentang advokat berhasil dibuat dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. KKAI dalam proses pembentukan Undang-Undang advokat memberikan sumbangan yang sangat berharga dan berguna. Di dalam Undang-Undang advokat diamanatkan untuk membentuk wadah tunggal advokat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (1), pasal 32 ayat (3), ayat (4) yaitu:

Pasal 28 ayat (1)

Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Pasal 32 ayat (3), ayat (4)

- (3) Untuk sementara, tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI).
- (4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut UU Advokat ini kewenangan dari Organisasi advokat antara lain:

1. Mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat / PKPA (Pasal 2 ayat 1)
2. Pengangkatan Advokat (Pasal 2 ayat 1)
3. Berwenang untuk memberhentikan advokat (Pasal 9 ayat 1)
4. Menyusun Kode Etik Advokat (Pasal 26 ayat 1 UU Advokat)
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Advokat (Pasal 26 ayat4)
6. Membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. (Pasal 27 ayat 1).
7. Melakukan pengawasan terhadap advokat. (Pasal 12 ayat 1)

8. Membentuk Komisi Pengawas (Pasal 13 ayat 1).
9. Membuat ketentuan mengenai tata cara pengawasan terhadap advokat. (Pasal 13 ayat 3)
10. Membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Untuk melaksanakan amanat dari UU Advokat ini maka dibentuklah Organisasi advokat sebagai organisasi payung advokat di Indonesia yang disebut PERADI (*Perhimpunan Advokat Indonesia/ Indonesian Advocates Association*) pada tanggal 21 Desember 2004 yang akta pendiriannya disahkan pada tanggal 8 September 2005. Peradi tersebutlah yang pada saat ini menyelenggarakan Pendidikan Khusus Pendidikan Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), dan Magang bagi seorang yang berlatar pendidikan tinggi hukum yang berniat untuk menjalankan profesi advokat di Indonesia.

Organisasi pendiri PERADI adalah: IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) dan APSI (Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia). Organisasi yang pendiri PERADI sampai sekarang masih tetap ada, akan tetapi kewenangan yang disebutkan di atas menjadi kewenangan PERADI.

Belum setahun PERADI berdiri, tahun 2006, sejumlah advokat (pemohon) sudah mempertanyakan keberadaannya dengan melakukan gugatan atau uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi.

BAB III

PROSES MENJADI ADVOKAT

A. Persyaratan Pengangkatan Advokat

Sebelum keluarnya UU tentang advokat, terdapat beberapa aturan, istilah dan juga proses pengangkatan advokat. Ada istilah advokat, penasihat hukum dan lainnya yaitu (Martiman Prodjohamidjojo: 1987):

1. Advokat

Menteri Kehakiman mengangkat dengan surat keputusan mereka yang bergelar Sarjana Hukum dalam pekerjaan advokat, ini didasarkan pada Pasal 186 RO. Pendidikan khusus bagi calon advokat belum ada, dan juga tidak ada kewajiban untuk magang bagi calon advokat. Seorang sarjana hukum bisa menjadi advokat dengan cara mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman, yang telah dilampirkan persetujuan dari Mahkamah Agung, kemudian setelah diterbitkan surat keputusan pengangkatan, yang bersangkutan wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Majelis Pengadilan Tinggi, yang meliputi wilayah di mana pemohon bertempat tinggal.

2. Pengacara Praktik

Nama *zaakwaarnemer* yang dalam masyarakat disebut pokrol, pengacara, pembela, lambat laun diperhalus dengan nama

pengacara praktik, adalah mereka yang untuk pekerjaan ini tidak disyaratkan adanya pengangkatan dari siapa pun, melainkan harus memperoleh semacam izin praktik. Izin praktik diperoleh setelah yang bersangkutan lulus dalam ujian yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri setempat, yang meliputi domisili pengacara praktik tersebut. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman tanggal 7 Oktober 1965 nomor J.P. 14/2/11 jo. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No 1 Tahun 1965, yang mengatur tentang ujian Pokrol, bagi mereka yang melakukan pekerjaan pokrol sebagai mata pencaharian. Ujian pokrol tersebut meliputi: mata kuliah: hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata.

Pasal 186. RO berbunyi: Para advokat yang merangkap *procureur* diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (dulu *Gouverneur General*).

Yang dapat diangkat sebagai advokat dan *procureur* hanyalah mereka yang:

1. Berkewarganegaraan Republik Indonesia (dulu *Nederlands onderdaan*)
2. Telah memperoleh gelar, baik dari universitas di Nederland Rechts Hoge School di Jakarta dan universitas-universitas negeri atau sederajat di Indonesia: baik di tingkat Doctor dalam ilmu pengetahuan hukum maupun tingkat Meester in de Rechten, ataupun Sarjana Hukum, asalkan tingkat-tingkat tersebut diperoleh atas dasar hasil ujian ilmu pengetahuan hukum perdata dan dagang Eropa maupun Indonesia, hukum tata negara dan hukum pidana.

Setelah begitu lama ketentuang tentang advokat peninggalan Belanda dipakai, maka pada tanggal 5 April 2003 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini maka organisasi

advokat diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat. Organisasi yang advokat yang dibentuk adalah Peradi. Ketentuan tentang siapa yang dapat diangkat sebagai advokat diatur di dalam pasal 2, 3, 4 dan 5 UU Advokat.

Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2003 yaitu:

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Di dalam penjelesan UU advokat dijelaskan tentang, yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan hukum tinggi” adalah lulusan:

- a). Fakultas Hukum
- b). Fakultas Syari’ah,
- c). Perguruan Tinggi Hukum Militer,
- d). Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Syarat seseorang yang bisa diangkat sebagai advokat diatur di dalam pasal 3 UU Advokat, yang berbunyi:

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia
 - c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
 - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
 - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat
 - h. Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan tindakan pidana penjara 5 tahun atau lebih
 - i. Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang.

Pasal 32 UU Advokat berbunyi: (1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagai mana diatur dalam undang-undang ini. (2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan UU Advokat tersebut dapat dilihat perubahan aturan tentang advokat, misalnya, ada peluang bagi Sarjana Hukum Islam untuk menjadi advokat, ada Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan ada kewajiban magang selama 2 (dua) tahun berturut-turut bagi calon advokat di kantor advokat yang sudah memenuhi persyaratan.

B. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang berwenang mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah Organisasi Advokat, maka wewenang tersebut ada di tangan Peradi. Untuk melaksanakan

amanah tersebut maka Peradi mengeluarkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2006. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan dan petunjuk pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dikeluarkan oleh Komite Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKP2AI) pada tanggal 30 April 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun isi dari Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1)
- Bab II : Kewenangan Pelaksanaan PKPA
- Bab III : Persyaratan Untuk Menjadi Mitra Pelaksana PKPA
- Bab IV : Pelaksanaan PKPA
- Bab V : Ketentuan Penutup

Peradi adalah organisasi advokat yang berwenang untuk mengadakan PKPA. Dalam melaksanakan PKPA Peradi dapat bekerjasama dengan pihak lain. Akan tetapi ada syarat pihak lain tersebut untuk bisa dijadikan mitra. Adapun syarat untuk menjadi mitra pelaksana PKPA menurut Pasal 3 Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2006 adalah: harus mendapatkan persetujuan dari peradi, dengan cara terlebih dahulu mengajukan surat permohonan dan disertai dengan proposal. Persetujuan baru dapat diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Calon mitra pelaksanaan harus merupakan institusi/lembaga yang telah mempunyai izin sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal atau non formal dari menteri
2. Apabila calon mitra pelaksana adalah Organisasi Pendiri dan tidak/belum mempunyai izin sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal atau non formal dari menteri, maka

Organisasi Pendiri harus bekerja sama dengan institusi/lembaga yang telah mendapat izin tersebut.

3. Calon mitra kerja harus dapat memenuhi ketentuan pelaksanaan PKPA yang ditetapkan oleh Peradi
4. Dalam proposal yang diajukan oleh calon mitra tersebut harus berisi penjelasan mengenai kesanggupan untuk memenuhi syarat-syarat pelaksanaan PKPA sebagai berikut:
 - a. Informasi mengenai institusi/lembaga calon mitra pelaksanaan PKPA, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
 - b. Sarana untuk pelaksanaan PKPA, yang meliputi informasi mengenai gedung, ruangan, serta peralatan pendukung yang diperlukan. Jumlah ruangan sesuai dengan jumlah kelas PKPA, lengkap dengan fasilitas pembelajaran.
 - c. Rencana jadwal pelaksanaan PKPA.
 - d. Daftar dan kualifikasi masing-masing pengajar, serta materi pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 - e. Biaya yang akan ditetapkan kepada setiap calon peserta untuk setiap PKPA yang akan dilaksanakan.
 - f. Susunan kepanitiaan dan alamat lengkap sekretariat calon mitra pelaksana.

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Peradi mengatur bahwa dalam melaksanakan PKPA, setiap mitra pelaksana PKPA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menginformasikan terlebih dahulu rencana pelaksanaan PKPA kepada Peradi melalui surat pemberitahuan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PKPA dimaksud.
2. Menyediakan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan PKPA, sekurang-kurangnya terdiri dari :

3. Memberikan materi pengajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Peradi.
4. Menyediakan tenaga pengajar PKPA yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7, dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya 2 (dua) diantara para pengajar tersebut adalah dari DPN Peradi.
5. Telah menerima pendaftaran calon peserta PKPA minimal 50 (lima puluh) orang untuk setiap pelaksanaan PKPA.
6. Membuat dan menyerahkan Laporan Awal dan Laporan Akhir kepada Peradi.
7. Bersama-sama dengan Peradi menentukan biaya yang ditetapkan kepada setiap calon peserta untuk mengikuti PKPA, yaitu paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan mempertimbangkan waktu, wilayah, dan tempat pelaksanaan pendidikan.
8. Peradi sekurang-kurangnya mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan kotor pelaksanaan PKPA (penerimaan yang berasal dari biaya mengikuti PKPA).

Pasal 5 ayat 2 mengatakan bahwa Peradi dapat menetapkan biaya pelaksanaan PKPA yang menyimpang dari ketentuan di atas, berdasarkan usulan/permintaan dari mitra pelaksana PKPA yang didasari pertimbangan tujuan dilaksanakannya PKPA atau kondisi ekonomi tempat dilaksanakannya PKPA.

Pasal 7 Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi: pengajar sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf d harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengalaman praktik sesuai dengan materi PKPA yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Untuk pengajar yang berasal dari advokat atau profesi penegak hukum lainnya, harus memiliki pengalaman di profesi masing-masing sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Untuk pengajar yang berasal dari akademisi, sekurang-kurangnya berijazah S2 dan/atau dengan pangkat sekurang-kurangnya Lektor Kepala serta mempunyai pengetahuan tentang praktik advokat.

Untuk wilayah kota Padang yang berwenang melakukan PKPA adalah DPC Peradi Padang, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam melaksanakan PKPA di Padang, Peradi cabang Padang mengadakan kerjasama dengan fakultas Hukum Unand Padang sejak Tahun 2011, 2012 dan tahun 2013.

Walaupun UU Advokat sudah ada semenjak tahun 2003 akan tetapi Peradi baru mulai aktif di kota Padang semenjak tahun 2011, tahun 2006 fakultas Hukum Unand pernah mengadakan PKPA tetapi tidak bekerjasama dengan Peradi. Karena ada permasalahan di dalam lingkungan Organisasi Advokat, yang permasalahan itu baru selesai tahun 2010. Tahun 2007, 2008, 2009, dan tahun 2010 tidak ada mengadakan PKPA di kota Padang karena permasalahan di lingkungan organisasi advokat tersebut (Wawancara dengan Khairul Fahmi, Ketua Panitia PKPA fakultas Hukum Unand, 21 September 2013).

Berdasarkan silabus pendidikan yang dikeluarkan Komisi Pendidikan Peradi, materi yang diberikan kepada calon Advokat dibagi dalam empat kategori yaitu (V.Harlen Sinaga: 2011):

- a. Materi Dasar
- b. Materi Hukum Acara
- c. Materi Non-Litigasi
- d. Materi Pendukung

a. Materi Dasar

Perincian materi Dasar meliputi:

1. Fungsi dan peranan Organisasi Advokat 1 jam pelajaran
2. Sistem Peradilan Indonesia 1 jam pelajaran
3. Kode Etik Profesi Advokat 3 jam pelajaran

b. Materi Hukum Acara

Materi hukum acara atau hal-hal yang berkaitan dengan perkara meliputi:

1. Hukum Acara Pidana 3 jam pelajaran
2. Hukum Acara Perdata 3 jam pelajaran
3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 1 jam pelajaran
4. Hukum Acara Peradilan Agama 1 jam pelajaran
5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 1 jam pelajaran
6. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial 1 jam pelajaran
7. Hukum Acara Persaingan Usaha 1 jam pelajaran
8. Hukum Acara Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution (ADR) 1 jam pelajaran
9. Hukum Acara Peradilan HAM 1 jam pelajaran
10. Hukum Acara Peradilan Niaga 1 jam pelajaran

c. Materi non Litigasi

Materi non litigasi terdiri dari:

1. Perancangan dan Analisa Kontrak (1 jam pelajaran)
2. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji kepatutan dari segi hukum (*legal due Diligence*) (1 jam pelajaran)
3. Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (*merger*) dan Pengambil alihan (*Acquisition*) (1 jam pelajaran)

d. Materi Pendukung

Materi pendukung (keterampilan hukum) terdiri atas:

1. Teknik wawancara dengan klien
2. Penelusuran hukum dan dokumentasi hukum
3. Argumentasi hukum (*legal Reasoning*)

Adapun uraian lengkap tentang materi PKPA dimuat di dalam Lampiran I, Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebagai berikut:

Perhimpunan Advokat Indonesia Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

No	Materi Ajar	Sesi	Pokok Bahasan
I. Materi Dasar			
1.	Fungsi dan Peran Organisasi Advokat	1	<ol style="list-style-type: none">1. Sejarah dan bentuk-bentuk organisasi Advokat di Indonesia.2. Fungsi advokat dalam bantuan hukum.<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan hak konstitusional- Sebagai jembatan- Standarisasi fungsi dan peran penegakan hukum yang dijalankan advokat.
2	Sistem Peradilan di Indonesia	1	<ol style="list-style-type: none">1. Lingkungan Peradilan di Indonesia<ol style="list-style-type: none">a. Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)d. Peradilan Militere. Peradilan Khusus<ol style="list-style-type: none">1) Peradilan Niaga2) Peradilan Anak3) Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM)4) Peradilan Pajak5) Peradilan Perikanan6) Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)2. Asas-asas dan kaidah hukum3. Metode penemuan hukum
3	Kode Etik Profesi Advokat	3	<ol style="list-style-type: none">1. Substansi UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.2. Kode Etik Advokat Indonesia:<ol style="list-style-type: none">a. Kepribadian advokatb. Hubungan advokat dengan klienc. Hubungan advokat dengan teman sejawatd. Cara bertindak menangani perkarae. Ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaannya3. Dewan Kehormatan Advokat:<ol style="list-style-type: none">a. Ketentuan umumb. Pengaduan dan tata cara pengaduan

3	Kode Etik Profesi Advokat	3	<ul style="list-style-type: none"> c. Prosedur pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah d. Prosedur pemeriksaan tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat. e. Cara pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat. f. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia oleh advokat. g. Cara penyampaian salinan putusan. <p>4. Contoh-contoh kasus</p>
II. Materi Hukum Acara (Litigasi)			
1.	Hukum Acara Pidana (catatan: metode pengajaran bersifat terapan, yaitu dengan bedah kasus tertentu)	3	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat panggilan 2. Surat kuasa penyidikan 3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sanksi tersangka 4. Surat penangguhan penahanan (dalam hal klien akan ditahan) (dengan kemungkinan adanya pra peradilan) 5. Acara persidangan di pengadilan negeri: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat kuasa b. Panggilan sidang c. Pembacaan dakwaan d. Eksepsi e. Acara pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Formalitas persidangan 2) Tahapan acara pemeriksaan di pengadilan 3) Cara mengajukan keberatan 4) Mencatat pemeriksaan saksi dan saksi ahli. f. Pembacaan tuntutan g. Pledoi h. Replik (oleh jaksa) i. Duplik (oleh terdakwa atau kuasa) j. Acara pembacaan putusan k. Pengambilan putusan l. Menyatakan banding 6. Tingkat Banding <ul style="list-style-type: none"> • Memori banding • Kontra memori banding 7. Tingkat Kasasi <ul style="list-style-type: none"> • Memori kasasi 8. Peninjauan Kembali <ul style="list-style-type: none"> • Akta peninjauan kembali 9. Contoh-contoh kasus
2	Hukum Acara Perdata	3	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat kuasa 2. Macam-macam gugatan: gugatan perdata biasa, gugatan <i>class action</i>/perwakilan, gugatan <i>legal standing</i>, gugatan <i>citizen law suit</i> 3. Mediasi 4. Persidangan (dalam hal perdamaian tidak tercapai) dengan kemungkinan tergugat tidak hadir:

2.	Hukum Acara Perdata	3	<ul style="list-style-type: none"> a. Sidang tanpa kehadiran tergugat b. Pembuatan akta bukti dan acara pembuktian c. Putusan <i>verstek</i> d. Upaya <i>verzet</i> 5. Persidangan dengan dihadiri para pihak <ul style="list-style-type: none"> a. Jawaban tergugat (termasuk- kemungkinan eksepsi) b. Replik c. Duplik d. Pembuktian, termasuk pembuatan akta bukti, cara mencatat keterangan saksi e. Kesimpulan f. Pembacaan putusan g. Pengambilan putusan h. Menyatakan banding 6. Tingkat banding (upaya hukum dan prosedur pengajuannya) <ul style="list-style-type: none"> a. Memori banding b. Kontra memori banding 7. Tingkat Kasasi <ul style="list-style-type: none"> a. Memori kasasi b. Kontra memori kasasi 8. Peninjauan Kembali <ul style="list-style-type: none"> a. Akta peninjauan kembali 9. Contoh-contoh kasus
3	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat kuasa 2. Gugatan 3. Pemeriksaan persiapan dan perbaikan gugatan 4. Panggilan sidang 5. Acara sidang (tingkat pertama) (penundaan surat keputusan yang digugat jika permohonan dikabulkan) <ul style="list-style-type: none"> a. Jawaban b. Replik c. Duplik d. Acara pembuktian (termasuk pembuatan akta bukti) e. Kesimpulan f. Pembacaan putusan g. Pengambilan putusan h. Pernyataan banding 6. Tingkat Banding <ul style="list-style-type: none"> a. Memori Banding b. Kontra memori Banding 7. Tingkat Kasasi <ul style="list-style-type: none"> a. Memori kasasi b. Kontra memori kasasi 8. Contoh-contoh kasus
4	Hukum Acara Peradilan Agama	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pengadilan agama 2. Dasar hukum 3. Kompetensi pengadilan agama 4. Prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama

4	Hukum Acara Peradilan Agama	1	<ol style="list-style-type: none"> 5. Produk-produk pengadilan agama: putusan dan penetapan 6. Contoh-contoh kasus
5.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi 2. Pengertian hak uji materil dan formil 3. Perbedaan pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 4. Para pihak dan obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi 5. Format permohonan 6. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi 7. Contoh-contoh kasus
6	Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan jenis-jenis hubungan industrial 2. Hak-hak normatif pekerja <ol style="list-style-type: none"> a. Hak bersifat ekonomis b. Hak bersifat politis c. Hak bersifat medis d. Hak bersifat sosial 3. Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial 4. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 5. Serikat pekerja 6. Cara penyusunan kesepakatan kerja bersama 7. Contoh-contoh kasus
7	Hukum Acara Persaingan Usaha	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Dunia Usaha dan Persaingan Tidak Sehat 3. Penentuan dan bentuk larangan (<i>rule of reason</i> dan <i>per se-illegal</i>) 4. Prinsip dan substansi larangan persaingan tidak sehat menurut UU Nomor 5 Tahun 1999: 5. Penggabungan (<i>merger</i>), konsolidasi, dan pengambilalihan (<i>acquisition</i>) 6. Tugas dan kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) 7. Prosedur penanganan laporan di KPPU 8. Mekanisme penyelesaian persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU 9. Sifat putusan KPPU dan upaya hukumnya. 10. Contoh-contoh kasus
8	Hukum Acara Arbitrase dan <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (ADR). Catt: metode pengajaran bersifat terapan, yaitu dengan bedah kasus tertentu	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kuasa 2. Pendaftaran gugatan 3. Penunjukan/pencalonan arbiter 4. Pemberitahuan kepada pihak lawan oleh sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)/ Badan Arbitrase <i>ad-hoc</i> 5. Jawaban lawan dan penunjukan arbiter 6. Penunjukan arbiter ketua oleh para arbiter melalui BANI, sekaligus pemberitahuan biaya arbiter kepada para pihak

8	Hukum Acara Arbitrase dan <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (ADR). Catt: metode pengajaran bersifat terapan, yaitu dengan bedah kasus tertentu	1	<ol style="list-style-type: none"> 7. Acara mediasi <ol style="list-style-type: none"> a. Jika tercapai kedamaian, dibuat akta perdamaian b. Jika perdamaian tidak selesai dilanjutkan acara arbitrase. 8. Replik 9. Duplik 10. Pembuktian 11. Kesimpulan 12. Putusan 13. Pendaftaran putusan di pengadilan negeri 14. eksekusi <p>catt: Terbuka kemungkinan putusan arbitrase digugat melalui pengadilan negeri. Dalam hal demikian terjadi, berlaku prosedur acara perdata umum.</p>
9	Hukum Acara Pengadilan HAM Catt: Metode pengajaran bersifat terapan, yaitu dengan badan khusus tertentu	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan wewenang Pengadilan HAM 2. Dasar hukum pengadilan HAM 3. Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat: 4. Proses beracara pada Pengadilan HAM 5. Perlindungan korban 6. Tatacara pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002) 7. Aspek-aspek pemulihan efektif bagi para korban 8. Hak-hak korban 9. Contoh-contoh kasus
10	Hukum Acara Pengadilan Niaga	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga 2. Dasar hukum Pengadilan Niaga 3. Mekanisme beracara di Pengadilan Niaga <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara kepailitan b. Perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 4. Hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga 5. Contoh-contoh kasus
III. Materi Non-Litigasi			
1	Perancangan dan Analisa Kontrak	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, syarat dan asas-asas kontrak bisnis 2. Bentuk-bentuk kontrak bisnis 3. Tahap pembentukan kontrak 4. Anatomi kontrak 5. Klausula kontrak yang spesifik 6. Penyelesaian permasalahan dalam kontrak 7. Contoh-contoh dalam kontrak
2	Pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) dan Uji Kepatutan dari segi Hukum (<i>legal due diligencet</i>)	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum. 2. Ruang lingkup pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum. 3. Prosedur dan mekanisme pembuatan pendapat hukum. 4. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan uji kepatutan dari segi hukum (termasuk objek yang diperiksa)

2	Pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) dan Uji Kepatutan dari segi Hukum (<i>legal due diligenced</i>)	2	<ol style="list-style-type: none"> 5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pendapat hukum dan pelaksanaan uji kepatutan dari segi hukum. 6. Format dan contoh dari dokumen pendapat hukum dan dokumen uji kepatutan dari segi hukum.
3	Organisasi Perusahaan, termasuk penggabungan (<i>merger</i>) dan pengambilalihan (<i>acquisition</i>)	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup aspek hukum korporasi 2. Prosedur pendirian PT, Persekutuan Firma, CV, Perusahaan Dagang, Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan. 3. Dokumen-dokumen dasar korporasi <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> - Akta pendirian - Surat keterangan domisili hukum - Surat pendaftaran pajak - Surat keterangan telah berbadan hukum dari Departemen Hukum dan HAM - Surat izin usaha - Tanda daftar perusahaan. b. Perusahaan Penanaman Modal Asing <ul style="list-style-type: none"> - <i>Letter of commitments</i> - Memo kesepakatan (<i>memorandum of understanding</i>) - <i>Joint venture agreement</i> - Akta pendirian - <i>Letter of approval of location of land</i> - <i>Letter of approval for investment</i> - <i>Letter of ratification</i> - Surat keterangan domisili hukum - Surat pendaftaran pajak - Surat izin usaha - Tanda daftar perusahaan 4. Prosedur penunjukan pejabat korporasi dan tugas-tugas dan pertanggungjawabannya. 5. Pengertian penggabungan (<i>merger</i>) dan pengambilalihan (<i>acquisition</i>) 6. Prosedur dan permasalahan dalam penggabungan dan pengambilalihan 7. Contoh-contoh kasus.
IV. Materi Pendukung (Keterampilan Hukum)			
1	Teknik Wawancara dengan Klien	1	<p>Pengertian wawancara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan wawancara 2. Tempat wawancara 3. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk wawancara 4. Struktur wawancara <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan: menanyakan identitas klien - Meteri utama wawancara (pokok) 5. Teknik bertanya 6. Teknik mendengar 7. Menanggapi pertanyaan klien
2	Penelusuran hukum dan dokumentasi hukum	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hierarki perundang-undangan di Indonesia 2. Teknik dan metode penelusuran dokumen hukum

2	Penelusuran hukum dan dokumentasi hukum	1	<ul style="list-style-type: none"> a. Secara manual b. Melalui internet 3. Tujuan penelusuran dokumen hukum 4. Sumber-sumber hukum 5. Rancangan dokumen hukum dalam rangka litigasi (surat kuasa, somasi, gugatan, eksepsi, replik, duplik, dokumentasi bukti-bukti, kesimpulan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali). 6. Contoh-contoh kasus
3	Argumentasi Hukum (<i>Legal Reasoning</i>)	2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan hakikat argumentasi hukum 2. Logika dan argumentasi hukum <ul style="list-style-type: none"> a. Kesalahpahaman terhadap peran logika b. Kesesatan (<i>falacy</i>) c. Kekhususan logika hukum 3. Langkah-langkah masalah hukum <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur argumentasi hukum: lapisan logika, dialektik, prosedur atau hukum acara b. Langkah-langkah analisa hukum <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data - Klasifikasi dan identifikasi permasalahan - Penemuan hukum - Penerapan hukum 4. Contoh-contoh kasus

PKPA dilaksanakan dengan masa studi 60 jam. Pada tahun 2011 PKPA dilaksanakan di kampus Jln. Pancasila pada hari Sabtu dan Minggu, satu hari penuh. Biaya PKPA Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-.

Dasar hukum PKPA adalah pasal 2 ayat 1 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai pembicara dalam PKPA adalah dari unsur Akademisi yang diberikan oleh dosen, dan dari unsur praktisi yang diberikan oleh advokat senior yang ditentukan oleh Peradi. Pada masa akhir studi dilakukan evaluasi untuk menilai apakah peserta didik memenuhi syarat untuk mengikuti ujian profesi advokat. Bagi yang memenuhi syarat akan diberikan sertifikat dengan status berhak mengikuti Ujian Profesi Advokat.

Pengumuman tentang waktu, tempat dan biaya PKPA biasanya diumumkan melalui media cetak dan juga lewat internet.

C. Ujian Profesi Advokat

Setelah selesai mengikuti PKPA dan dinyatakan lulus pelatihan, maka calon advokat bisa mengikuti tes yang diadakan oleh Peradi. Pengumuman waktu, tempat, materi ujian dan biaya ujian juga dilakukan melalui koran, dan internet.

Adapun syarat untuk pendaftaran ujian adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan :
 - Foto copy KTP yang masih berlaku
 - Asli bukti setoran Bank biaya Ujian Profesi Advokat tahun 2011. (U.P.A. 2011).
 - Pas foto berwarna 3 x 4 = 4 lembar
 - Foto copy Ijazah (S1) berlatar belakang Perguruan Tinggi Hukum yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Nasional RI, dan telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkannya.
 - Foto copy Pendidikan Khusus Advokat (PKPA) yang dikeluarkan oleh Peradi dengan menunjukkan yang aslinya.

Ujian Profesi Advokat telah diselenggarakan secara nasional pertama kali pada tanggal 4 Februari 2006 dan pada tanggal 9 September 2006 dalam bentuk pilihan ganda dengan materi (V.Harlen Sinaga : 2011) :

1. Hukum Acara Pidana
2. Hukum Acara Perdata
3. Hukum Acara Tata Usaha Negara
4. Hukum Acara Hubungan Industrial
5. Hukum Acara Peradilan Agama
6. Bidang Keadvokatan

Pada tahun 2011 Ujian Profesi Advokat di Padang diadakan pada Sabtu tanggal 5 November 2011, biaya ujiannya adalah Rp. 900.000,-/ orang. Adapun materi ujiannya adalah:

- a. Peran, fungsi dan perkembangan Organisasi Advokat
- b. Kode Etik Advokat
- c. Hukum Acara Perdata
- d. Hukum Acara Pidana
- e. Hukum Acara Peradatan Agama
- f. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
- g. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial
- h. Ujian Esai Hukum Acara Perdata atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (pilih salah satu). Bobot penilaian adalah 70 untuk pilihan ganda dan 30 untuk Esai.

Bagi yang lulus Ujian Profesi Advokat maka pengumumannya juga dilakukan oleh Peradi.

Pada masa lalu (sebelum adanya UU Advokat), untuk menjadi pengacara praktik, seorang calon tidak diseleksi dengan ketat oleh pengadilan tinggi, sehingga proses menjadi pengacara relatif lebih mudah kalau dibandingkan dengan sekarang. Karena itu, seorang lulus fakultas Hukum yang tidak terserap pada bidang yang diinginkannya akan mencari pelariannya sebagai advokat. (V.Harlen Sinaga: 2011)

Dengan berlakunya Undang-Undang Advokat, penentuan tentang persentase calon advokat yang akan diluluskan sepenuhnya diserahkan kepada Organisasi Advokat. Kepanitiaan ujian advokat diserahkan kepada pihak ketiga, hal ini untuk menjaga objektivitas, disamping karena alasan sebagai berikut (V.Harlen Sinaga: 2011):

1. Dari sudut organisasi, advokat belum begitu memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan pekerjaan di bidang kepanitiaan ujian.

2. Penyerahan kepada pihak ketiga dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan netralitas dalam menentukan apakah seorang calon advokat telah memenuhi persyaratan untuk lulus atau tidak.

D. Magang

Salah satu syarat untuk bisa diangkat sebagai advokat adalah, setelah lulus Ujian Profesi Advokat maka calon advokat tersebut harus magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat. Dalam penjelasan UU Advokat disebutkan bahwa: “Magang dimaksud agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama dua tahun”.

Mengenai tata cara magang yang harus dilakukan oleh calon advokat diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat. Adapun aturan magang tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. **Calon Advokat harus magang di kantor advokat yang memenuhi syarat:**

Pasal 1 yaitu:

- (1) Didirikan oleh seorang atau lebih advokat yang telah terdaftar dalam Buku Daftar Anggota Peradi;
- (2) Tersedianya advokat yang dapat menjadi advokat pendamping (“Advokat Pendamping”) untuk para calon advokat yang menjalankan magang;

- (3) Bersedia menerbitkan surat keterangan magang (“Surat Keterangan Magang” –Contoh terlampir sebagai Lampiran 1) yang isinya menjelaskan bahwa Calon Advokat telah menjalani magang di Kantor Advokat dan menerangkan jangka waktu magang calon advokat;
Bersedia memberikan bukti-bukti bahwa calon advokat telah menjalani magang di Kantor Advokat;
- (4). Bersedia membuat laporan berkala (“Laporan Berkala” tentang pelaksanaan magang untuk disampaikan ke Peradi setiap 6 (enam) bulan dan/atau pada saat calon advokat berhenti melakukan magang di Kantor Advokat yang bersangkutan.

Pasal 2

Advokat yang dapat menjadi Advokat Pendamping harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Terdaftar dalam Buku Daftar Anggota;
- 2) Telah menjadi advokat selama sedikitnya 7 (tujuh) tahun ketika akan mulai menjadi Advokat Pendamping;
- 3) Tidak sedang cuti sebagai advokat;
- 4) Tidak sedang menjalani sanksi pemberhentian sementara oleh Dewan Kehormatan Peradi;
- 5) Tidak sedang menjalani hukuman pidana.

b. Syarat-syarat magang untuk calon advokat diatur dalam pasal 5:

Calon advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan tersebut dalam pasal 1 di atas dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Warga negara Indonesia;
- Bertempat tinggal di Indonesia;
- Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

- Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”);
 - Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi dan telah lulus Ujian Advokat.
- c. **Ruang lingkup magang diatur dalam pasal 6:**
- 1) Selama masa magang (2 tahun), Calon advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata.
 - 2) Laporan-laporan sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud. Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat calon advokat melakukan magang.
 - 3) Selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Kantor Advokat dapat juga memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada calon advokat, antara lain:
 - Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;
 - Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;
 - Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi *e-mail*, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;
 - Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau
 - Menganalisa perjanjian atau kontrak.

Pasal 7

- (1) Calon advokat tidak dibenarkan memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum.
 - (2) Pemberian magang oleh Kantor Advokat kepada calon advokat tidak berarti bahwa calon advokat harus menjadi karyawan pada Kantor Advokat tempat ia melakukan magang.
- d. Kantor Advokat akan menerbitkan Surat Keterangan Magang bagi calon advokat yang telah selesai menjalankan masa magang di Kantor Advokat tersebut sesuai dengan lamanya waktu calon advokat melakukan magang.**
- e. Surat Keterangan Magang ini dapat dijadikan bukti bahwa calon advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.**

Berdasarkan pasal 15 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2006, selama masa peralihan yang dimulai setelah berlakunya UU Advokat pada tanggal 5 April 2003, seorang calon advokat yang telah bekerja atau magang pada kantor yang bergerak dalam bidang litigasi maupun kantor Konsultan Hukum (non-litigasi) dikecualikan untuk persyaratan magang.

Sebelum keluarnya Undang-Undang advokat, tidak ada aturan tentang mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan diwajibkan magang bagi calon advokat. Persyaratan magang dapat dipandang sebagai salah satu sarana yang sangat penting bagi calon advokat untuk mengetahui seluk beluk pekerjaan advokat dan sekaligus sebagai masa penentuan apakah dia akan terus menjadi advokat atau tidak. (V.Harlen Sinaga: 2011)

E. Pengangkatan dan Sumpah

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa “Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”. Karena Organisasi Advokat adalah Peradi maka yang berwenang melakukan pengangkatan Advokat adalah Peradi, hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Peradi. Persyaratan utama dalam pengangkatan Advokat adalah bahwa seseorang telah lulus dari perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat (Peradi) serta lulus ujian yang diselenggarakan oleh Peradi. Setelah lulus ujian magang 2 tahun berturut-turut.

Setelah keluarnya UU Advokat, pengangkatan advokat tidak lagi dilakukan oleh Pengadilan atau oleh Menteri Kehakiman, tetapi oleh organisasi advokat itu sendiri, Mahkamah Agung hanya mendapatkan tembusan dari surat pengangkatan dan berita acara sumpah.

Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang muka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menurut Pasal 4 UU Advokat, lafal sumpah tersebut adalah sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji”:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu barang kepada siapa pun juga.
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.

- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani.
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat.
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.

Salinan berita acara sumpah di atas oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat. Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan tersebut dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan dirinya pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERANAN ADVOKAT LULUSAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL DALAM PENEGAKAN HUKUM

A. Kurikulum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang Mendukung Profesi Advokat

Fakultas Syari'ah merupakan salah satu fakultas yang ada di lingkungan IAIN Imam Bonjol Padang. Fakultas Syari'ah terdiri dari 5 (lima) jurusan dan 1(satu) program studi yaitu: Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah (AS), Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Jurusan Muamalat (M), Jurusan Jinayah Siyasa (JS), Jurusan Ekonomi Islam (EKI) dan Program Studi Perbankan Syari'ah (D 3). Jurusan yang ada kaitannya dengan profesi advokat dan yang akan penulis teliti yaitu jurusan AS, M, JS, dan PHM.

Dalam sebuah perguruan tinggi akan ada kurikulum yang selalu mengalami perubahan, perubahan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan. Sehubungan dengan profesi advokat yang sedang penulis teliti, maka penulis akan melihat perkembangan sebaran mata kuliah yang ada di fakultas Syari'ah, juga kurikulum lainnya yang ada kaitannya dengan profesi advokat, yaitu program PKPA.

Sehubungan dengan sebaran mata kuliah yang ada di fakultas Syari'ah sumber data penulis dapatkan dari "Buku Pedoman IAIN Imam Bonjol Padang" tahun 2002. Tahun 2010 dan 2012, maka kurikulum di fakultas Syari'ah yang ada kaitannya dengan profesi advokat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebaran mata kuliah Ilmu Hukum pada tiga periode pimpinan di IAIN Imam Bonjol Padang,

Tabel 1. Sebaran Mata Kuliah Ilmu Hukum Tahun 2002,
Sebagai Rektor Prof. Dr. Mahidir Harun

No	Mata Kuliah	Jurusan			
		AS	PMH	M	JS
1	Ilmu Hukum I/II	4 sks	4 sks	4 sks	4 sks
2	Pengantar Hukum Indonesia	-	-	-	-
3	Filsafat Hukum	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
4	Hukum Perdata I/II	4 sks	4 sks	4 sks	2 sks
5	Hukum Pidana	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
6	HTN/HAN	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
7	Sosiologi Hukum	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
8	Kriminologi	2 sks	-	-	2 sks
9	Hukum Agraria	2 sks	2 sks	2 sks	-
10	Hukum Adat	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
11	Hukum Dagang/Koperasi	-	-	2 sks	-
12	Politik Hukum	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
13	Hukum Acara Pidana	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
14	Hukum Acara Perdata	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
15	Bantuan Hukum dan Kepet Politik	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
16	Perbandingan Hukum	2 sks	2 sks	-	-
17	Hukum Perdata Internasional	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
18	Praktek Peradilan	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
	Jumlah	36 sks	34 sks	34 sks	30 sks

Ada beberapa catatan yang dapat diambil dari tabel 1.1. terkait dengan sebaran mata kuliah yang ada di jurusan di fakultas Syari'ah pada periode ini yaitu :

1. Mahasiswa di jurusan JS tidak mendapatkan materi Hukum Agraria, mata kuliah Hukum Agraria adalah termasuk mata kuliah wajib di fakultas Hukum karena kasus perdata yang banyak ditemukan di masyarakat yang diajukan sampai ke Pengadilan Negeri Padang adalah sengketa tanah.

2. Pada periode ini belum ada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia adalah mata kuliah prasarat di fakultas Hukum, artinya mata kuliah hukum lainnya belum bisa diambil apabila belum lulus mata kuliah ini.

**Tabel 2. Sebaran Mata Kuliah Ilmu Hukum Tahun 2010
Sebagai Rektor Prof. Dr. H. Sirajudin Zar, MA**

No	Mata Kuliah	Jurusan			
		AS	PMH	M	JS
1	Pengantar Ilmu Hukum	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
2	Pengantar Hukum Indonesia	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
3	Filsafat Hukum	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
4	Hukum Perdata I/II	4 sks	2 sks	4 sks	2 sks
5	Hukum Pidana	2 sks	2 sks	2 sks	4 sks
6	HTN/HAN	2 sks	2 sks	2 sks	4 sks
7	Sosiologi Hukum	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
8	Kriminologi	-	-	-	2 sks
9	Hukum Agraria	2 sks	2 sks	2 sks	-
10	Hukum Adat	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
11	Hukum Acara Pidana	2 sks	-	2 sks	2 sks
12	Hukum Acara Perdata dan TUN	2 sks	-	2 sks	2 sks
13	Politik Hukum	2 sks	2 sks	-	4 sks
14	Bantuan Hukm dan Kepnt.Poltk	2 sks	2 sks	-	2 sks
15	Perbandingan Hukum	-	2 sks	-	-
16	Hukum Perdata Internasional	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
17	Praktek Peradilan	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
18	Hukum Dagang	-	-	2 sks	-
19	Lembaga keuangan bank	-	-	2 sks	2 sks
20	Lembaga keuangan bukan bank	-	-	2 sks	2 sks
21	Hukum pajak	-	-	2 sks	-
22	Hukum perbankan	-	-	2 sks	-
23	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	2 sks	-
24	Ilmu Negara	-	-	-	2 sks
25	Ilmu perundang-undangan				2 sks
26	Perbandingan hukum pidana	-	-	-	2 sks
27	Hukum pidana khusus	-	-	-	2 sks
	Jumlah	30 sks	28 sks	38 sks	42 sks

Berdasarkan tabel 1.2, terdapat beberapa catatan pada kurikulum periode ini yaitu:

1. Terdapat penambahan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia untuk semua jurusan di fakultas Syari'ah (M, JS, M dan PMH).
2. Hukum Agraria masih belum ada di jurusan JS
3. Mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana tidak ada/ditiadakan di jurusan PMH, padahal ini adalah mata kuliah yang harus ada bagi seorang yang ingin menjadi advokat.
4. Pada jurusan M dan JS terdapat penambahan mata kuliah ilmu hukum yaitu jurusan Muamalat mata kuliah ilmu hukum menjadi 38 sks (24 % dari total mata kuliah) dan untuk jurusan JS mata kuliah ilmu hukum menjadi 42 sks (27,3 % dari total mata kuliah). Sedangkan pada jurusan AS dan PHM menjadi lebih berkurang.

Tabel 3. Sebaran Mata Kuliah Ilmu Hukum Tahun 2012, Sebagai Rektor Prof. Dr. H. Makmur Syarif, SH.,M.Ag

No	Mata Kuliah	Jurusan			
		AS	PMH	M	JS
1	Pengantar Ilmu Hukum	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
2	Ilmu Negara	-	-	-	2 sks
3	Pengantar Hukum di Indonesia	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
4	Filsafat Hukum	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
5	Hukum Perdata I/II	4 sks	2 sks	4 sks	2 sks
6	Hukum Pidana	2 sks	2 sks	2 sks	4 sks
7	Hukum Pidana Khusus	-	-	-	2 sks
8	Ilmu Perundangan-undangan	-	-	--	2 sks
9	HTN/HAN	2 sks	2 sks	2 sks	4 sks
10	Ilmu Politik I/II	-	-	-	4 sks
11	Sosiologi Hukum	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
12	Kriminologi	-	-	-	2 sks
13	Hukum Agraria	2 sks	2 sks	2 sks	-
14	Hukum Adat	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
15	Perbandingan hukum pidana	-	-	-	2 sks

16	Hukum Acara Pidana	2 sks	-	2 sks	2 sks
17	Hukum Acara Perdata dan TUN	2 sks	-	2 sks	2 sks
18	Hukum Internasional	-	-	-	2 sks
19	Politik Hukum	2 sks	2 sks	-	2 sks
20	Bantuan Hukum dan Kepntingan pltk	2 sks	2 sks	-	2 sks
21	Perbandingan ukm dan peruuan I dan II	-	4 sks	-	2 sks
22	Hukum Perdata Internasional	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
23	Hukum Internasional				2 sks
24	Lembaga Keuangan Bank	2 sks	2 sks	2 sks	2 sks
25	Lembaga Keuangan non bank	2 sks	-	2 sks	2 sks
26	Hukum Perbankan	-	-	2 sks	-
27	Hukum Pajak	-	-	2 sks	-
28	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	2 sks	-
29	Hukum Dagang	-	-	2 sks	-
30	Praktek peradilan	2 sks	2 sks	2 sks	2 Sks
	Jumlah	36 sks	30 sks	40 sks	50 sks

Pada Tahun 2012 ini terjadi lagi penambahan mata kuliah ilmu hukum untuk semua jurusan, penambahan yang paling banyak adalah untuk jurusan JS mencapai 50 sks (32, 5 % dari total mata kuliah).

Sedangkan beban mata kuliah bagi mahasiswa di fakultas Syari'ah tiap semester adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Beban Kuliah Tiap Semester di Fakultas Syari'ah Kurikulum Tahun 2002

Semester	Jurusan			
	AS	PMH	M	JS
I	12 sks	12 sks	12 sks	12 sks
II	13 sks	13 sks	13 sks	13 sks
III	24 sks	24 sks	24 sks	24 sks
IV	24 sks	24 sks	24 sks	24 sks
V	24 sks	24 sks	24 sks	24 sks
VI	24 sks	24 sks	24 sks	24 sks
VII	18 sks	18 sks	18 sks	18 sks
VIII	12 sks	12 sks	12 sks	12 sks
Jumlah	151 sks	151sks	151 sks	151 sks

Tabel 5. Beban Kuliah Tiap Semester di Fakultas Syari'ah, Kurikulum Tahun 2010

Semester	Jurusan			
	AS	PMH	M	JS
I	19 sks	19 sks	19 sks	19 sks
II	21 sks	21 sks	21 sks	19 sks
III	22 sks	24 sks	23 sks	20 sks
IV	22 sks	24 sks	22 sks	22 sks
V	24 sks	22 sks	23 sks	22 sks
VI	24 sks	24 sks	22 sks	22 sks
VII	10 sks	14 sks	16 sks	18 sks
VIII	14 sks	12 sks	12 sks	12 sks
Jumlah	154 sks	160 sks	158 sks	154 sks

Tabel 6. Beban Kuliah Tiap Semester di Fakultas Syari'ah, Kurikulum Tahun 2012

Semester	Jurusan			
	AS	PMH	M	JS
I	19 sks	19 sks	19 sks	19 sks
II	21 sks	21 sks	21 sks	19 sks
III	22 sks	24 sks	23 sks	20 sks
IV	22 sks	24 sks	22 sks	22 sks
V	24 sks	22 sks	23 sks	22 sks
VI	24 sks	24 sks	22 sks	22 sks
VII	10 sks	10 sks	16 sks	18 sks
VIII	14 sks	12 sks	12 sks	12 sks
Jumlah	154 sks	156 sks	158 sks	154 sks

Mata kuliah non-sks adalah:

1. Praktek Qir'at
2. Praktek Ibadah
3. Praktek Khutbah/Da'wah
4. Praktek Haji
5. Praktek Qiraatul Kutub

Ada beberapa catatan dari tabel 1.4, 1.5 dan tabel 1.6 yaitu:

1. Ada peningkatan total beban sks dari tahun 2002 sampai dengan 2012, yaitu dari 151 sks sampai yang tertinggi menjadi 160 sks ditambah dengan praktik (non sks)
2. Untuk setiap jurusan ada yang tidak sama beban sksnya dalam satu semester.
3. Beban sks yang ditawarkan dalam satu semester paling tinggi adalah 24 sks.

Dari uraian tentang sebaran mata kuliah yang ada di fakultas Syari'ah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 dapat diketahui bahwa mahasiswa fakultas Syariah mendapatkan materi hukum umum adalah 32,5 % dari total mata kuliahnya, disamping mata kuliah hukum Islam, di samping itu juga ada mata kuliah non sks (praktik). Untuk dapat menyelesaikan kuliah di fakultas Syari'ah berdasarkan kurikulum tahun 2012 maka seorang mahasiswa harus sudah menyelesaikan kuliah sebanyak 154 sks untuk jurusan AS dan JS sedangkan untuk jurusan PMH 156 sks dan jurusan M sebanyak 158 sks, jumlah sks-nya tidak sama untuk tiap jurusan.

Berdasarkan sebaran mata kuliah yang ada di fakultas Syari'ah tersebut, dapat dibandingkan dengan materi PKPA, dan juga materi ujian masuk advokat maka sudah ada materi tersebut yang didapatkan oleh mahasiswa fakultas Syari'ah. Adapun materi PKPA menurut Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2006 adalah:

1. Fungsi dan Peranan Organisasi Advokat
2. Sistem Peradilan Indonesia
3. Kode Etik Profesi Advokat
4. Hukum Acara Pidana
5. Hukum Acara Perdata
6. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
7. Hukum Acara Peradilan Agama

8. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
9. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial
10. Hukum Acara Persaingan Usaha
11. Hukum Acara Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution (ADR)
12. Hukum Acara Peradilan HAM
13. Hukum Acara Peradilan Niaga
14. Perancangan dan Analisa Kontrak
15. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji kepatutan dari segi hukum (*legal due Diligence*)
16. Organisasi Perusahaan
17. Termasuk Penggabungan (*merger*) dan Pengambil alihan (*Acquisition*)
18. Teknik wawancara dengan klien
19. Penelusuran hukum dan dokumentasi hukum
20. Argumentasi hukum (*legal Reasoning*)

Ada 20 materi yang didapatkan oleh peserta PKPA, hanya 4 materi yang sudah pernah didapatkan oleh alumni fakultas Syari'ah, ini berarti bahwa hanya 20 % materi yang sudah pernah didapatkan ketika di bangku kuliah. Dengan adanya PKPA akan membantu alumni fakultas Syari'ah dalam menempuh ujian advokat. Sebelum adanya UU Advokat tahun 2003 tidak ada PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

Sebagai perbandingan penulis akan menguraikan sebaran mata kuliah yang ada di fakultas Hukum Universitas Andalas. Karena sebelum keluarnya UU Advokat hanya Sarjana Hukum yang bisa menjadi advokat. Jadi tidak ada salahnya apabila dibandingkan dengan fakultas Hukum yang memang sudah lama alumninya bisa menjadi advokat. Adapun sebaran mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Universitas Andalas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7. Sebaran Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Pada Tahun 2007

No	Mata Kuliah	Sks
Semester I		
1	Pengantar Ilmu Hukum	4 sks
2	Ilmu Negara	3 Sks
3	Pendidikan Agama	2 sks
4	Bahasa Indonesia	2 sks
5	Bahasa Inggris	2 sks
6	IBD	2 sks
7	IAD	2 sks
	Jumlah	17 sks
Semester II		
1	Pengantar Hukum Indonesia	4 sks
2	Pendidikan Pancasila	2 sks
3	Kewarganegaraan	2 sks
4	Bahasa Belanda	2 sks
5	Hukum Islam	4 sks
6	Pengantar Hukum Ekonomi	2 sks
7	Sosiologi Hukum	2 sks
	Jumlah	18 sks
Semester III		
1	Hukum Perdata	4 sks
2	Hukum Pidana	4 sks
3	HTN	4 sks
4	Hukum Agraria	3 sks
5	Hukum Perburuhan dan Ketenaga Kerjaan	2 sks
6	Hukum Adat	2 sks
7	Hukum Lingkungan	3 sks
	Jumlah	22 sks
Semester IV		
1	Hukum Internasional	4 sks
2	HAN	4 sks
3	Hukum Acara Perdata	4 sks
4	Hukum Acara Pidana	4 sks
5	Hukum Perikatan	2 sks
6	Kriminologi	2 sks
7	Ilmu Perundang-undangan	2 sks
	Jumlah	22 sks

Semester V		
1	Hukum Perdata Internasional	2 sks
2	Hukum Dagang	4 sks
3	Hukum Acara PTUN	2 sks
4	Hukum Laut	3 sks
5	Hukum Ekonomi Internasional	2 sks
6	Hukum Pajak	2 sks
7	Hukum Pidana Khusus	2 sks
8	Hukum Perbankan	2 sks
9	Hukum Adat Minangkabau	2 sks
	Jumlah	21 sks
Semester VI		
1	Metode Penelitian Hukum	3 sks
2	Hubungan Internasional	2 sks
3	Hukum Perjanjian Internasional	2 sks
4	Mata Kuliah Wajib PK	2 sks
5	Mata Kuliah Wajib PK	2 sks
6	Mata Kuliah Wajib PK	2 sks
7	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
8	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
9	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
10	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
	Jumlah	21 sks
Semester VII		
1	KKN	4 sks
2	Politik Hukum dan Kebijakan Publik	2 sks
3	Diklat Hukum pidana	2 sks
4	Mata Kuliah Wajib PK	2 sks
5	Mata Kuliah Wajib PK	2 sks
6	Mata Kuliah Wajib PK	2 sks
7	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
8	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
9	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
	Jumlah	20 sks
Semester VIII		
1	Etika Profesi Hukum	2 sks
2	Filsafat Hukum	2 sks
3	Hukum Konstitusi	2 sks
4	Mata Kuliah Pilihan	2 sks

5	Mata Kuliah Pilihan	2 sks
6	Mata Kuliah Pilihan	2 sks
7	Skripsi	4 sks
	Jumlah	16 sks
Total		157 sks

Berdasarkan isi tabel 1.7 tersebut maka ada beberapa catatan dari sebaran mata kuliah yang ada di fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yaitu:

1. Pada fakultas Hukum semenjak tahun 1994 tidak ada lagi jurusan, yang ada adalah Program Kekhususan, mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah yang sama dari semester I sampai dengan semester V, baru pada semester VI pemilihan program, yang diikuti dengan mata kuliah wajib program dan mata kuliah pilihan yang dikaitkan dengan penulisan skripsi mahasiswa.
2. Dari segi materi Ilmu Hukum alumni fakultas Hukum sudah mendapatkan mata kuliah yang lebih dibandingkan dengan materi Ilmu Hukum di fakultas Syari'ah. Ini menjadi salah satu modal untuk beracara di Peradilan Umum. Sedangkan dari segi materi Hukum Perdata Islam alumni fakultas Hukum hanya memiliki 3 mata kuliah yang jumlah sksnya hanya 7 sks, ini sebenarnya modal yang belum memadai untuk memahami Hukum Perdata Islam secara utuh dan beracara di lingkungan Pengadilan Agama, kecuali memang sudah memiliki dasar yang kuat tentang Hukum Perdata Islam. Misalnya masalah kewarisan Islam, Itsbat nikah, sahnya perkawinan dan sebagainya.

Tabel 8. Sebaran Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2010

No	Mata Kuliah	Sks
Semester I		
1	Pengantar Ilmu Hukum	3 sks
2	Pengantar Hukum Indonesia	3 sks
3	Ilmu Negara	2 sks

4	Pendidikan Kewarganegaraan	3 sks
5	Pendidikan Agama	3 sks
6	Bahasa Inggris	2 sks
7	Bahasa Indonesia	3 sks
	Jumlah	19 sks
Semester II		
1	Hukum Perdata	3 sks
2	Hukum Pidana	3 sks
3	Hukum Tata Negara	3 sks
4	Hukum Administrasi Negara	3 sks
5	Hukum Internasional	3 sks
6	Hukum Adat	2 sks
7	Hukum Islam	2 sks
8	Hukum Dagang	2 sks
	Jumlah	21 sks
Semester III		
1	Hukum Perburuahan dan ketenaga kerjaan	2 sks
2	Hukum Agraria	2 sks
3	Hukum Perjanjian	2 sks
4	Hukum Laut	2 sks
5	Hukum Lembaga Negara	2 sks
6	Kriminologi	2 sks
7	Hukum Acara Perdata	3 sks
8	Hukum Acara Pidana	3 sks
9	Hukum dan Ham	2 sks
	Jumlah	20 sks
Semester IV		
1	Hukum Lingkungan	2 sks
2	Delik-Delik Dalam KUHP	2 sks
3	Ilmu Perundang-Undangan	2 sks
4	Hukum Acara Peradilan Agama	2 sks
5	Hak Kekayaan Intelektual	2 sks
6	Hukum Perdata Internasional	2 sks
7	Hukum Pemerintahan Daerah	2 sks
8	Konsepsi Negara Hukum	2 sks
9	Hukum Acara PTUN	2 sks
10	Hukum Penitensir	2 sks
	Jumlah	20 sks
Semester V		

1	Hukum Pajak	2 sks
2	Hukum Pidana Khusus	2 sks
3	Hukum Pidana Ekonomi	2 sks
4	Politik Hukum	2 sks
5	Hukum Ekonomi Internasional	2 sks
6	Hukum Perbankan	2 sks
7	Hukum Perusahaan	2 sks
8	Perancangan Kontrak	2 sks
9	Perancangan Perundangan-Undangan	2 sks
10	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3 sks
	Jumlah	21 sks
Semester VI		
1	Praktek Peradilan PTUN	2 sks
2	Praktek Peradilan Perdata	2 sks
3	Praktek Peradilan Pidana	2 sks
4	Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan (PK)	2 sks
5	Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan	2 sks
6	Mata Kuliah Wajib PK	2 sks
7	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
8	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2sks
9	Matak Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
10	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
	Jumlah	20 sks
Semester VII		
1	KKN	4 sks
2	Filsafat Hukum	2 sks
3	Etika Profesi Hukum	2 sks
4	Mata Kuliah Wajib PK	2 sks
5	Mata Kuliah Wajib PK	2 sks
6	Mata Kuliah Wajib PK	2 sks
7	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
8	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
9	Mata Kuliah Pilihan Fakultas	2 sks
	Jumlah	20 sks
Semester VIII		
1	Skripsi	4 sks
Total		145 sks

Berdasarkan tabel 1.7 dan tabel 1.8 tersebut, maka ada beberapa catatan dari isi tabel tersebut yaitu:

1. Berdasarkan kurikulum tahun 2007 dan 2010 terjadi pengurangan beban sks yaitu pada tahun 2007 total beban sks adalah 157 sks, sedangkan pada 2010 menjadi 145 sks.
2. Pada tahun 2012 ada penambahan bobot sks untuk mata kuliah hukum Islam, pada tahun 2007 ada mata kuliah Pendidikan Agama (2 sks) dan Hukum Islam (4 sks), sedangkan pada tahun 2010 menjadi Pendidikan Agama (3 sks), Hukum Islam (2 sks) dan Hukum Acara Peradilan Agama (2 sks), sebelumnya tidak ada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, jadi sudah ada 7 sks dari 145 sks yang harus diselesaikan (4,8 %). Ini berbeda sekali dengan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, pada fakultas Syari'ah muatan Ilmu Hukum adalah sebanyak 32,5%, sedangkan di fakultas Hukum muatan Hukum Perdata Islam hanya 4.8 % dari total mata kuliahnya.
3. Bagi mahasiswa fakultas Hukum setiap semester mereka ditawarkan paling banyak 10 jenis mata kuliah dan jumlah sks paling banyak adalah 22 sks, di luar sks tersebut mahasiswa bisa mengambil mata kuliah perbaikan atau mengulang apabila sksnya mencukupi mengambil beban 24 sks, sedangkan di fakultas Syari'ah dalam satu semester mahasiswa ditawarkan 12 jenis mata kuliah dengan beban terbanyak 24 sks, dan jumlah tersebut belum termasuk mata kuliah perbaikan atau mengulang.

2. Program PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tegas menetapkan:

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi.

Organisasi profesi advokat yang ada di kota Padang adalah DPC Peradi Padang yang beralamat di Jln Veteran No. 17 Padang, kantor Koran Singgalang. DPC Peradi Padang diresmikan pada tanggal 23 Juli 2009, dan dilantik pada tanggal 10 Desember 2009, sebagai Ketua Umum DPN Peradi adalah Dr. Otto Hasibuan. SH., MH, sedangkan Ketua DPC Peradi Padang adalah H. Amiruddin. SH., MH.

DPC Peradi Padang sudah pernah mengadakan PKPA di Padang. Dalam mengadakan PKPA, DPC Peradi Padang sejak tahun 2011 mengadakan kerja sama dengan fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Kerja sama tersebut sudah terlaksana tahun 2011, 2012 dan tahun 2013. Acara diadakan di Kampus Hukum Jln. Pancasila Padang. Adapun jumlah pesertanya adalah:

- Pada tahun 2011 diikuti oleh 36 peserta, peserta yang berasal dari alumni fakultas Syari'ah adalah: Alimah Aini. S.HI, Wawan Setiawan. S.HI, dan Nelfi Sudirianti. S.HI. MH.
- Pada tahun 2012 diikuti oleh 49 peserta, peserta yang berasal dari alumni fakultas Syari'ah adalah: Meri Anggraini. S.HI, Rahmatul Akhir Adi Putra. S.HI dan Desi Esmaret.M.Ag.
- Pada tahun 2013 diikuti oleh 56 orang peserta

Sebagai pemateri dalam acara PKPA tersebut adalah:

1. Akademisi

- Prof. Saldi Isra. SH. M.PA
- Prof. Dr. Elwi Daniel. SH. MH.
- Dr. Zainul Daulai. SH. MH.
- Dr. Busyra Azheri. SH. MH.
- Dr. Kurnia Warman. SH. MH.
- Frenadin Adegustara. SH. MS
- Yoserwan. SH .MH. LLM.
- Ilhamdi Taufik. SH. MH.

- Najmi. SH. MH.
- Shinta Agustina. SH. MH
- Hasbi. SH. MH.
- Khairani. SH. MH.
- Apriwal Gusti. SH
- Charles Simabura. SH. MH.
- Khairul Fahmi. SH. MH.

2. Praktisi

- Leonar Simorangkir. SH (Ketua Dewan Kehormatan Peradi)
- Drs. Firdaus. MA (Ketua PA Kelas I A Padang)
- H.Amiruddin. SH. MH (Ketua DPC Peradi Padang)
- Miko Kamal. SH. P.hd (Pengurus DPC Peradi Padang)
- Rahmat Watrtira. SH (Pengurus DPC Peradi Padang)
- Vino Oktavia. SH (Direktur LBH Padang)
- H. Amrizen Wahid. SH

Sebelum mengadakan PKPA, DPC Peradi Padang mengirimkan surat atau informasi kepada instansi terkait. Informasi PKPA diumumkan melalui mas media, internet dan juga brosur. Surat tersebut disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD lembaga pendidikan terkait misalnya fakultas Hukum, Bank dan sebagainya. Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang termasuk lembaga yang juga dikirimkan surat pemberitahuan tersebut, surat dikirimkan kepada Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, tetapi sampai tahun 2013 tidak ada tanggapan dari fakultas Syari'ah (wawancara dengan Hendri staf DPC Peradi Padang). Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari ketua jurusan, bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi dari DPC Peradi. Peserta PKPA yang berasal dari alumni fakultas Syari'ah mendapatkan informasi tentang PKPA karena mereka sudah ada yang aktif di LBH atau di LSM atau dari dosen luar biasa yang aktif di bidang advokat.

Program PKPA pernah diadakan di lingkungan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2005 bekerja sama dengan APSI. Ada beberapa kendala untuk bisa mengadakan program PKPA di lingkungan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol yaitu (Wawancara dengan ketua jurusan AS, buk Surwati):

- Untuk bisa ditingkatkannya program PKPA maka salah satu syaratnya adalah jumlah peserta yang ikut adalah minimal 50 orang, tetapi di dalam praktiknya dengan jumlah peserta 35 orang, acara sudah bisa diangkat. Berdasarkan data di Peradi jumlah peserta PKPA di Peradi yang berasal dari alumni fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tidaklah banyak, hanya 2 sampai dengan 3 orang tiap tahun. Dengan jumlah yang sedikit tidak mungkin diadakan oleh fakultas Syariah.
- Masalah dana, peserta yang ikut PKPA harus membayar biaya yang tidak sedikit, biasanya biayanya adalah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap orang, dan setelah selesai PKPA harus ikut ujian advokat dan membayar sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk biaya pengangkatan dan sumpah adalah RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada tahun 2005 fakultas Syari'ah pernah mengadakan PKPA dan bekerja sama dengan APSI, biaya peserta 50% ditanggung oleh peserta dan 50% ditanggung oleh fakultas Syari'ah.

Sebenarnya tidak hanya fakultas Hukum Unand yang bekerja sama dengan Peradi. Kerja sama dengan DPC Peradi Padang juga dilakukan oleh STAIN Batusangkar jurusan Syari'ah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan dosen STAIN Batusangkar dapat disimpulkan bahwa: Kerja sama ini sudah dilakukan semenjak tahun 2008. Bentuk kerja sama yang sudah dan masih terus berlanjut adalah mengutus mahasiswa semester VII ke kantor Peradi Cabang Padang untuk magang selama 1 bulan yang juga didampingi

oleh dosen pembimbing. Biasanya di kantor Peradi ada 2 orang mahasiswa. Selain kantor Peradi mahasiswa magang juga diutus ke kantor LBH Padang, PBHI, kantor advokat Sudi Prayitno, Anggrek Law Firm (Miko Kamal), Dejure dan juga Ekuator. Bagi mahasiswa STAIN Batusangkar jurusan Syari'ah dibebankan untuk magang di Kantor Advokat (3 sks), magang di Pengadilan Agama dan juga KKN. Hubungan kerja sama tersebut mulai diadakan semenjak diangkatnya Febri Koni. S.HI sebagai dosen di STAIN Batusangkar, yang sebelumnya adalah advokat di kantor Amiruddin. SH. MH yang sekarang ketua DPC Peradi Padang. Disamping kerja sama magang mahasiswa, advokat di Padang juga ada hubungan konsultasi Hukum Perdata Islam antara advokat di Peradi dengan dosen di STAIN Batusangkar.

Apa yang sudah dirintis oleh fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga oleh STAIN Batusangkar jurusan Syari'ah patut ditiru oleh fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang dalam memperkenalkan profesi advokat kepada mahasiswanya. Dari segi lokasi fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol jauh lebih strategis dibandingkan dengan STAIN Batusangkar, sudah waktunya fakultas Syari'ah membuka hubungan dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang hukum, misalnya Peradi, LBH, PBHI dan lembaga lainnya termasuk juga dengan Pengadilan Negeri.

B. Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Kota Padang

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan maka nama-nama dari alumni fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang mengikuti proses untuk menjadi advokat baik yang lulus maupun yang tidak lulus adalah sebagai berikut:

1. Desparika Metra. S.Ag
2. Deni Meriza Zein. M.Ag

3. Poniman.A. S.HI
4. Fauzan Azim. S.HI. MH
5. Nelfi Sudirianti. S.HI. MH
6. Surya Candra. S.HI
7. Ali Jabbar S.HI
8. Iman Partaonan
9. Dapit Alexander. S.HI
10. Meri Anggraini.S.HI
11. Edi Ramadhan. S.HI
12. Desi Esmaret. M.Ag
13. Alimah Aini. S.HI
14. Rahmatul Akhir Adi Putra. S.HI
15. Wawan Setiawan. S.HI

Untuk lebih lengkapnya akan peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Desparika Metra S.Ag

Lulusan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 1990. Tahun 1998 ikut ujian dan menjadi Pengacara Praktik dengan SK KPT.No.W.3.DA.KP.04.13.1500 PP /XI/1998. Setelah keluarnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 langsung diangkat sebagai Advokat. Setelah pengangkatan tidak langsung membuka praktik karena beberapa alasan (Wawancara dengan Desparika Metra):

- Belum mempunyai kepercayaan diri yang cukup, karena pada waktu itu yang banyak di lapangan adalah advokat lulusan fakultas Hukum.
- Ada kepentingan keluarga yang harus didahulukan.
- Belum ada hubungan kerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan Pengadilan Agama.

Setelah tahun 2005 mulai aktif membuka praktik dengan nama “Kantor Hukum Islam “*Syari’ah Consultant*”, dengan alamat Jln. Kp. Lalang By Pass Lampu Merah (Simpang Pengadilan Agama) Padang. Adapun jasa hukum yang ditawarkan adalah: melayani konsultasi Hukum Islam/Keluarga, membuat surat Permohonan dan Gugatan:

- Cerai talak
- Cerai gugat
- Replik dan Duplik
- *Itsbat*/Pengesahan Nikah
- Izin/Dispensasi Kawin
- *Wali Adhl*
- Pencegahan Perkawinan
- Pembatalan Perkawinan
- Pemeliharaan dan Nafkah Anak
- Poligami
- Harta Bersama
- Perwalian
- Pengangkatan Anak
- Kewarisan
- Wakaf
- Ekonomi Syari’ah

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di PA Padang, bahwa untuk lingkungan Peradilan Agama di Padang hanya ada 1 (satu) orang advokat lulusan fakultas Syari’ah yang mendampingi klien, selainnya adalah advokat lulusan fakultas Hukum. Berikut ini akan peneliti sampaikan penggunaan jasa advokat lulusan fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang dibandingkan dengan penggunaan jasa advokat lulusan fakultas Hukum di lingkungan Pengadilan Agama Padang:

Tabel 9. Perbandingan penggunaan jasa advokat lulusan fakultas Syari'ah dengan lulusan fakultas Hukum di PA Padang Kls I A Tahun 2011

No	Bulan	Advokat Lulusan FS	Advokat Lulusan FH	Total
1	Januari	6 kasus	10 kasus	16 kasus
2	Februari	3 kasus	8 kasus	11 kasus
3	Maret	6 kasus	13 kasus	19 kasus
4	April	5 kasus	10 kasus	15 kasus
5	Mei	7 kasus	12 kasus	19 kasus
6	Juni	4 kasus	14 kasus	18 kasus
7	Juli	5 kasus	7 kasus	12 kasus
8	Agustus	1 kasus	5 kasus	6 kasus
9	September	2 kasus	6 kasus	8 kasus
10	Oktober	2 kasus	8 kasus	10 kasus
11	November	2 kasus	2 kasus	4 kasus
12	Desember	4 kasus	8 kasus	12 kasus
Total		47 kasus	103 kasus	150 kasus

Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Pada tahun 2011 jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 1.071 kasus, sedangkan perkara yang menggunakan jasa advokat adalah sebanyak 150 kasus, ini berarti hanya $\pm 14\%$ saja kasus yang menggunakan jasa advokat dalam beracara di PA Padang pada tahun 2011. Dari 150 kasus tersebut 47 (31,3 %) kasus menggunakan jasa advokat Desparika Metra. S.Ag, sedangkan 103 (68,7 %) kasus menggunakan jasa advokat umum, ini berarti bahwa banyak klien yang menggunakan jasa advokat umum, tapi tidak hanya satu orang advokat seperti halnya advokat Desparika Metra S.Ag.

Tabel 10. Perbandingan penggunaan jasa advokat lulusan fakultas Syari'ah dengan lulusan fakultas Hukum di PA Padang Kls I A Tahun 2012

No	Bulan	Advokat Lulusan FS	Advokat Lulusan FH	Total
1	Januari	4 kasus	16 kasus	20 kasus
2	Februari	1 kasus	11 kasus	12 kasus
3	Maret	-	8 kasus	8 kasus
4	April	2 kasus	7 kasus	9 kasus

5	Mei	3 kasus	9 kasus	12 kasus
6	Juni	5 kasus	8 kasus	13 kasus
7	Juli	4 kasus	4 kasus	8 kasus
8	Agustus	4 kasus	4 kasus	8 kasus
9	September	2 kasus	13 kasus	15 kasus
10	Oktober	3 kasus	11 kasus	14 kasus
11	November	1 kasus	6 kasus	7 kasus
12	Desember	2 kasus	10 kasus	12 kasus
Total		31 kasus	107 kasus	138 kasus

Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk adalah 1.203 perkara, sedangkan perkara yang menggunakan jasa advokat adalah hanya 138 perkara (11,5 %), ini berarti bawa klien penggunaan jasa advokat oleh klien di PA padang tidaklah begitu banyak dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk. Dari 138 kasus tersebut yang menggunakan jasa Desparika Metra S.Ag adalah 31 kasus (22,5 %), sedangkan perkara yang menggunakan jasa advokat umum adalah 107 kasus (77,5 %).

Apabila dibandingkan penggunaan jasa advokat antara tahun 2011 dengan tahun 2012 maka dapat diketahui bahwa ada penurunan jumlah perkara yang memakai jasa advokat, pada tahun 2011 perkara yang menggunakan jasa advokat adalah sebanyak 14 % sedangkan tahun 2012 hanya sebanyak 11,5 %, akan tetapi penurunannya tidak begitu banyak.

Berdasarkan tabel 2.1, dan tabel 2.2 tersebut maka dapat diketahui bahwa penggunaan jasa advokat Desparika pada tahun 2012 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2011 penggunaan jasa advokat Desparika Metra, S.Ag sebanyak 31,3 % sedangkan pada tahun 2012 hanya 22,5 %.

Dari tabel 2.1 dan tabel 2.2 tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan jasa advokat lulusan fakultas Syari'ah di lingkungan Peradilan Agama adalah sangat sedikit dibandingkan dengan penggunaan jasa advokat alumni fakultas Hukum, paling banyak

hanyalah 31,3 % saja dalam satu tahun, dan advokat yang dimaksud adalah Desparika Metra.S.Ag. Sedangkan advokat lulusan fakultas Syari'ah yang lainnya lebih banyak mendampingi klien di lingkungan peradilan umum, walaupun ada beberapa kasus yang pernah didampingi oleh lulusan syari'ah yang lain tetapi mereka bergabung dengan advokat lulusan fakultas Hukum (tim). Akan tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah advokat lulusan fakultas Hukum yang mendampingi di Pengadilan Agama Padang tidak hanya satu orang, tetapi setiap kasus tidak sama advokatnya, bahkan mereka dalam mendampingi klien terdiri dari beberapa orang (tim). Sedangkan data di atas yang lulusan syari'ah hanya Desparika Metra S.Ag saja.

Berdasarkan data di DPC Peradi Padang, advokat yang terdaftar di kantor DPC Peradi Padang adalah sebanyak 352 orang. Berarti empat orang advokat lulusan fakultas Syari'ah bersaing dengan begitu banyak advokat lulusan fakultas Hukum yang pada dasarnya sudah banyak yang senior. Apabila dibandingkan antara jumlah advokat lulusan fakultas Syari'ah dengan advokat lulusan fakultas Hukum maka mereka satu orang advokat lulusan fakultas Syari'ah bersaing dengan 87 orang advokat lulusan fakultas Hukum (1: 87).

Disamping memberikan jasa hukum di muka pengadilan (litigasi) advokat Desparika Metra S.Ag juga memberikan jasa hukum di luar pengadilan (non-litigasi) misalnya membuat surat. Adapun jasa hukum yang diberikan oleh advokat Desparika Metra S.Ag di luar pengadilan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Jasa hukum non-litigasi (di luar Pengadilan) oleh advokat Desparika Metra S.Ag pada tahun 2012

No	Jasa Hukum	Jumlah
1	Pembuatan Surat Cerai Gugat	498 kasus
2	Pembuatan Suarat Cerai Talak	250 kasus
3	Pembuatan Surat Itsbat Nikah	81 kasus
4	Pembuatan Surat Penetapan Ahli Waris	17 kasus
5	Pembuatan Surat Gugatan Nafkah Anak	12 kasus

6	Pembuatan Surat Wali Adhl	11 kasus
7	Pembuatan Surat Pembatalan Nikah	8 Kasus
8	Konsultasi	8 Kasus
9	Pembuatan Surat Gugatan Harta Bersama	7 kasus
10	Pembuatan Surat Pengangkatan Anak	7 kasus
11	Pembuatan Surat Jawaban Tergugat	6 kasus
12	Pembuatan Surat Kuasa Dan Perjanjian	5 kasus
13	Pembuatan Surat Hak Asuh Anak	5 kasus
14	Pembuatan Surat Replik	4 kasus
15	Pembuatan Surat Izin Atasan	2 kasus
16	Pembuatan Surat Pernyataan	2 kasus
17	Pembuatan Surat Dispensasi Kawin	1 kasus
18	Pembuatan Surat Komulasi Gugatan	1 kasus
19	Pembuatan Surat Perwalian	1 kasus
20	Pembuatan Surat Pengantar Bukti	1 kasus
21	Pembuatan Surat Izin Poligami	1 kasus
22	Pembuatan Surat Permohonan Eksekusi	1 kasus
	Total	929 kasus

Sumber: Kantor Hukum Islam Desparika Metra, S.Ag

Dari data table 2.3 tersebut dapat diketahui bahwa dalam tahun 2012 untuk jasa hukum di luar pengadilan terdapat 929 kasus yang dibantu oleh advokat Desparika Metra S.Ag dalam satu tahun. Kalau diambil rata-rata tiap bulan adalah \pm ada 78 kasus. Kalau dalam satu kasus membutuhkan waktu 3 hari maka dalam satu bulan melayani $78 \times 3 = 234$ kasus dalam satu bulan. Kalau hari kerja dalam satu bulan adalah 22 hari, maka dalam satu hari ia harus melayani \pm 10 kasus, belum lagi kasus yang ada di pengadilan, lebih kurang 3 sampai 4 perkara dalam satu bulan.

Karena begitu banyaknya klien yang dibantu oleh advokat Desparika Metra S.Ag, maka ia membutuhkan staf. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dia dibantu oleh dua orang staf yang juga lulusan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yaitu Septia S.HI, dan Dwi Amelia Putri S.HI. Banyaknya klien yang meminta bantuan kepada advokat Desparika Metra S.Ag dapat peneliti saksikan sendiri ketika berada di kantornya yang memang dekat sekali

dengan Pengadilan Agama Padang, peneliti melihat kesibukan advokat maupun stafnya, dan silih bergantinya klien yang datang. Data yang peneliti kemukakan ini adalah data yang dicatat langsung oleh stafnya, akan tetapi menurut advokat Desparika S.Ag sebenarnya ada data yang tidak dicatat apabila hanya sekedar konsultasi.

2. Deni Meriza Zein M.Ag

Deni Meriza Zein tamat dari fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol jurusan Muamalat pada tahun 2001, pada tahun 2005 ikut PKPA yang diadakan oleh fakultas Syari'ah bekerja sama dengan APSI. Acara diadakan di fakultas Syari'ah. Setelah lulus ujian advokat, langsung magang di kantor advokat Amiruddin SH. MH. selama 2 tahun. Setelah selesai magang, dilantik dan disumpah pada tahun 2010. Setelah mendapat izin praktik menjadi mitra dari advokat Amiruddin SH. sampai sekarang. Aktif dalam mendampingi klien baik litigasi maupun non-litigasi.

Berbeda dengan Advokat Desparika Metra S.Ag yang lebih fokus dengan perdata Islam, Deni Meriza Zein lebih banyak memberikan jasa hukumnya di Peradilan Umum, baik pidana, perdata, perburuhan, tipikordan. Pernah mendampingi klien di Pengadilan Agama Padang, PN Padang, PN Batusangkar, PN Padang Panjang. Disamping litigasi, ia juga aktif di bidang non-litigasi, misalnya membuat akta perjanjian dari sebuah perusahaan, konsultasi hukum dan sebagainya. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa dalam 1 tahun Deni Meriza Zein M.Ag mendampingi klien di PN sebanyak 5 sampai dengan 8 kasus. Untuk kasus sebanyak itu dalam satu tahun, sudah memakan waktu yang banyak, hampir setiap hari ke pengadilan untuk menghadiri sidang. Menurut Deni Meriza Zein semenjak menjadi advokat tidak ada kendala yang berarti yang dihadapi karena masalah materi hukum, karena hukum terus berkembang dan bisa dipelajari, hal ini juga karena selama menjadi mahasiswa sudah terbiasa dengan diskusi (Wawancara dengan Denimeriza Zein).

3. Poniman.A S.HI

Poniman.A S.HI adalah lulusan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2006 jurusan Muamalat. Sebelum mengikuti PKPA sudah mulai aktif di kantor LBH Padang. Kemudian pada tahun 2009 mengikuti PKPA di Jakarta, karena pada tahun tersebut belum ada PKPA di Padang. Pada tahun 2009 mengikuti ujian advokat dan dinyatakan lulus, kemudian pada tahun 2010 disumpah dan dilantik. Pelantikan dilakukan di Jakarta, sedangkan sumpah di Padang. Karena sudah lama magang di LBH yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 maka kewajiban untuk magang di kantor advokat bisa dihitung mundur. Sekarang sedang melanjutkan kuliah di Pascasarjana Universitas Andalas (UNAND) bidang Ilmu Hukum.

Semenjak magang di LBH sudah mulai aktif memberikan jasa hukum kepada klien baik litigasi maupun non-litigasi. Semenjak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 sudah ada 40 kasus yang didampingi, belum termasuk non-litigasi. Poniman.A S.HI lebih banyak mendampingi klien di peradilan umum, baik perdata, pidana.

Sekarang sudah tidak bergabung lagi di LBH, tetapi sudah membuka praktik sendiri di rumah, di Jln. Juanda No. 49 bernama "Kantor Hukum Poniman Augusta S.HI". Nama dan alamat kantor tersebut hanya dicantumkan di kop surat, belum punya keberanian untuk membuat papan nama, menunggu sampai selesai S-2. Walaupun begitu sudah banyak kasus yang diselesaikan oleh advokat Poniman. SH. Pada tahun 2012 ketika itu masih bergabung dengan LBH Padang jumlah kasus yang ditangani/menjadi kuasa hukum adalah sebanyak 16 kasus, sedangkan non-litigasi misalnya konsultasi, pendampingan, pelaporan ke polisi adalah 26 kasus. Pada bulan Februari 2013 keluar dari LBH dan mulai mendirikan kantor sendiri. Pada tahun 2013 kasus litigasi yang didampingi adalah 15 kasus sedangkan non-litigasi lebih dari 20 kasus. Ada perkara yang

pernah ditolak yaitu pendampingan yang diminta oleh tersangka korupsi. Disamping itu advokat Poniman juga ditunjuk sebagai hukum bagi perusahaan *coca-cola*, ia dikontrak semenjak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juni 2013, ditugaskan untuk memeriksa dan memperbaiki kontrak dan perjanjian yang ada di perusahaan *coca-cola* (Wawancara dengan Poniman).

4. Fauzan Azim S.HI. MH

Fauzan Azim. S.HI. MH adalah lulusan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang jurusan Jinayah Siyasyah pada tahun 2007. Setelah menyelesaikan kuliah di fakultas Syari'ah maka pada tahun 2008 mengikuti PKPA di Jakarta. Pada tahun 2008 tersebut ia melanjutkan kuliah ke Pascasarjana UNAND Ilmu Hukum dan menyelesaikannya pada tahun 2012. Pada tahun 2008 mengikuti ujian advokat tetapi tidak lulus karena kurang siap untuk menghadapi ujian, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Ujian Advokat dan dinyatakan lulus. Oleh karena sudah lama magang di PBHI, maka magang tersebut bisa dihitung mundur. Pada tahun 2010 diangkat dan disumpah. Magang di PBHI Sumbar.

Dalam menjalankan profesinya Fauzan Azim S.HI. MH lebih banyak mengambil bidang umum, artinya bukan di Peradilan Agama. Kasus yang paling banyak diambil adalah perdata, pidana di PN.

Pada tahun 2012 Fauzan Azim telah mendampingi klien sebagai kuasa hukum sebanyak 10 kasus (Pidana, Perdata, TUN dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan untuk pendampingan atau non-litigasi sebanyak 15 kasus (Wawanaca dengan fauzan Azim).

5. Nelvi Sudirianti S.HI. MH

Adalah alumni fakultas Syariah jurusan Muamalat. Menamatkan S-1 pada tahun 2003 dan melanjutkan ke program Pascasarjana Ilmu Hukum UNAND. Sebelum kuliah S-2 dan PKPA pernah magang di kantor advokat Desparika Metra S.Ag, tapi kemudian berdiri sendiri.

Mengikuti PKPA di Padang pada tahun 2012, kerja sama antara fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan Peradi Cabang Padang. Pada tahun 2012 mengikuti ujian advokat di Padang dan dinyatakan lulus, kemudian magang di Mitra Wahana, di Mutiara Putih. Walaupun sudah lulus ujian advokat dan sudah pernah magang di kantor advokat selama 2 tahun, tetapi belum dilantik dan disumpah maka ia belum bisa mendampingi klien secara langsung ke pengadilan, kecuali ada advokat mitra yang sudah mendapatkan izin untuk praktik di pengadilan.

Sebagai gambaran jasa hukum non-litigasi oleh Nelvi Sudirianti S.HI. MH. pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Jasa Hukum non-litigasi oleh advokat Nelvi Sudirianti S.HI MH pada tahun 2012

No	Jasa Hukum	Jumlah
1	Pembuatan Surat Cerai Gugat	245
2	Pembuatan Surat Cerai Talak	135
3	Pembuatan Surat Istbat Nikah	25
4	Pembuatan Suart Penetapan Ahli Waris	14
5	Pembuatan Surat Gugatan Ahli Waris	7
6	Pembuatan Suart Jawaban Tergugat	5
7	Pembuatan Suart Wali Adhl	4
8	Pengetikan SK	3
9	Pembuatan Suarat Permohonan Pengangkatan Anak	2
10	Pembuatan Suart Replik	3
11	Pembuatan Suarat Komulasi	2
12	Pembuatan Surat Gugatan Harta Bersama	3
13	Pembuatan Surat Permohonan Dispensasi Kawin	2
14	Pembuatan Suart Deplik	1
15	Nafkah Anak	2
	Jumlah	453 surat

Sumber: data dari kantor "An-Najda"

Tabel 2.5 tersebut menggambarkan peranan advokat Nelfi Sudirianti S.HI. MH dalam membantu klien di Kota Padang. Oleh karena advokat Nelfi Sudirianti S.HI. MH belum dilantik dan

disumpah maka hanya bisa memberikan jasa hukum non-litigasi (di luar pengadilan). Disamping pembuatan surat juga memberikan konsultasi hukum perdata, karena kadang-kadang tidak ada bayaran maka tidak ada pencatatan tentang berapa jumlah konsultasi hukum. Nelfi Sudirianti membuka kantor di dekat Pengadilan Agama Padang dengan nama “An-Najda” dan memiliki seorang staf yang juga lulusan fakultas Syari’ah (Wawancara dengan Nelfi).

6. Surya Candra S.HI

Surya Candra S.HI menjadi mahasiswa di fakultas Syari’ah pada tahun 2005, jurusan Jinayah Siyasyah. Ketika masih kuliah Surya Candra aktif di HMI sampai dengan sekarang. Tamat dari fakultas Syari’ah tahun 2011. Setelah tamat mulai aktif di kantor LBH Padang. Berdasarkan informasi dari LBHI di Jakarta maka ia mengikuti PKPA pada tahun 2012 di Jakarta. Pada bulan Maret tahun 2013 mengikuti ujian advokat di Padang dan dinyatakan lulus. Setelah lulus ujian maka selanjutnya ia magang di kantor advokat di Ulak Karang “Firma Hukum Ardian dan Herianda Septa”. Kasus yang sekarang sedang didampingi dengan advokat pendamping adalah pidana pencurian. Sebagai advokat pendamping adalah Adrian Septa SH (Wawancara dengan Surya Candra).

7. Ali Jabbar S.HI

Ali Jabbar masuk di fakultas Syari’ah semenjak tahun 2007 di jurusan JS. Selama menjadi mahasiswa fakultas Syari’ah ia aktif di HMI dan IMM dan organisasi daerah. Pada semester VIII mulai aktif di LBH Padang. Pada bulan April 2011 menamatkan kuliahnya di fakultas Syari’ah. Pada tahun 2012 Ali Jabbar mengikuti PKPA di Jakarta, kemudian pada tahun 2013 mengikuti ujian advokat di Padang dan dinyatakan lulus. Setelah lulus kembali melanjutkan magang di LBH Padang, dan sebagai advokat pendamping adalah Rienda Septa SH.

Kendala yang dihadapi selama ini karena merasa kurang materi hukum terutama Hukum Agraria, karena memang tidak ada mata kuliah Hukum Agraria di jurusan JS. Selama ini di LBH sering lakukan diskusi, dan pengkaderan yang bagus di LBH terhadap calon advokat (Wawancara dengan Ali Jabbar).

8. Meri Anggraini S.HI

Meri Anggraini S.HI masuk ke fakultas Syari'ah pada tahun 2008 dan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2012. Pada bulan November 2012 mengikuti PKPA di Padang, kerja sama antara fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Peradi Cabang Padang di Kampus Hukum Jln. Pancasila. Pada bulan Maret 2013 mengikuti ujian advokat dan dinyatakan lulus. Sekarang sedang magang di PBHI, dan sebagai advokat pendamping adalah Samaratul Fuad SH. Adapun kasus yang sedang didampingi dengan advokat pendamping adalah: kasus Perbankan, Pidana (di lingkungan peradilan umum).

Adapun kendala yang dihadapi selama ini adalah: Ternyata ada aparat penegak hukum yang mempertanyakan kemampuan advokat lulusan fakultas Syari'ah yang menjadi advokat, aparat yang mempertanyakan tersebut adalah Jaksa. Di samping itu permasalahan adalah materi perkuliahan yang terasa masih kurang, misalnya Hukum Perdata yang dipelajari hanya yang umum-umum saja. Adapun untuk mengatasi segala kekurangan tersebut adalah dengan membeli buku, membaca buku, diskusi dengan kawan-kawan atau dengan advokat senior (Wawancara dengan Meri Anggraini).

9. Edi Ramadhan S.HI

Edi Ramadhan S.HI adalah alumni fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang jurusan Peradilan Agama (sekarang jurusan AS) pada tahun 1998. Pada tahun 2011 mengikuti PKPA di Padang, pada bulan November tahun 2011 mengikuti ujian advokat

dan lulus. Sekarang sedang magang di PBHI dan sebagai advokat pendamping adalah Samaratul Fuad SH. Dalam mendampingi klien dengan advokat pendamping ada 2 kasus di Peradilan Agama.

10. Desi Esmaret M.Ag

Desi Esmaret adalah alumni fakultas Syari'ah. Menyelesaikan kuliah S-1 dengan jurusan Peradilan Agama pada tahun 1997, menyelesaikan S-2 pada tahun 2002 di IAIN Imam Bonjol Padang. Mengikuti PKPA di Padang pada tahun 2013, setelah selesai PKPA mengikuti ujian profesi advokat pada Maret 2013 dan lulus. Sekarang sedang magang di AA. Lawfirm.

Ada beberapa kendala yang dihadapi: kurang menguasai materi hukum, walaupun sudah mengikuti PKPA tetapi tetap harus rajin belajar untuk bisa menguasai materi hukum (Wawancara dengan Desi Esmaret).

11. Alimah Aini.S.HI

Alimah Aini masuk ke fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2005 jurusan AS, dan menyelesaikan kuliahnya pada Agustus tahun 2009. Pada tahun 2010 mengikuti PKPA di Padang, kerja sama antara fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Peradi Cabang Padang. Pada Tahun 2011 mengikuti ujian advokat dan dinyatakan lulus. Sekarang sedang magang di kantor Jasa Hukum Sudi Prayitno, Lolong Padang. Kasus yang didamping lebih banyak kasus sengketa Pemilu.

Tempat Alimah Aini magang lebih konsen kepada penyelesaian sengketa pemilu, pilkada, jadi terasa kesulitan dalam memahami ilmu dan juga membaaur dengan KPU. Dalam menyelesaikan masalah, lebih sering ke lapangan. Rencana ke depan setelah mendapat izin praktik akan fokus kepada perdata Islam (Wawancara dengan Alimah Aini).

12. Rahmatul Akhir Adi Putra S.HI

Rahmatul Akhir Adi Putra menjadi mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang jurusan Muamalat pada tahun 2006. Selama menjadi mahasiswa aktif di HMI (Komisioner), Senat Mahasiswa dan juga di BEMA Institut. Pada tahun 2011 menyelesaikan kuliahnya. Pada tahun 2012 mengikuti PKPA di Padang, kerja sama antara fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan Peradi Cabang Padang. Pada tahun 2013 mengikuti ujian advokat di Padang dan dinyatakan lulus. Sekarang sedang magang di PBHI, sebagai advokat pendamping adalah Samaratul Fuad SH. Kasus yang didampingi adalah Pidana (3 kasus) dan perdata 1 kasus (Wawancara dengan Rahmatul Akhir Adi Putra).

13. Wawan Setiawan S.HI

Wawan Setiawan masuk ke fakultas Syari'ah jurusan JS pada tahun 2005. Selama menjadi mahasiswa aktif di HMI. Menyelesaian kuliah pada tahun 2011. Pada tahun 2011 mengikuti PKPA di Padang. Setelah selesai PKPA mendapat panggilan kerja di perusahaan swasta tambang batubara di Palembang. Karena sudah kerja di Palembang maka belum ikut ujian advokat, rencana ke depan tetap akan mengikuti ujian advokat pada tahun 2014. Kendala selama PKPA adalah banyak materi PKPA tersebut belum dipelajari ketika masih kuliah (wawancara dengan Wawan Setiawan).

14. Iman Partaonan S.HI

Iman Partaonan masuk di fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol jurusan Muamalah pada tahun 2007. Selama kuliah aktif di HMI. Pada waktu masih semester VIII mulai aktif di LBH. Pada tahun 2012 menyelesaikan kuliahnya, kemudian mengikuti PKPA di Jakarta. Pada tahun 2013 mengikuti ujian advokat, tetapi belum lulus, dan berencana akan ikut ujian lagi pada tahun 2014.

Menurut Iman Partaonan ada beberapa kendala yang dihadapi ketika ujian advokat yaitu (wawancara dengan Iman Partaonan):

Materi ujiannya yang begitu sulit, karena materi ujiannya adalah terkait dengan Hukum Acara. Di fakultas Syari'ah hanya belajar hukum acara perdata dan hukum acara pidana, sedangkan untuk materi PKPA dan materi ujian masuk semua hukum acara. Misalnya Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Hukum Acara Persaingan Usaha, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Waktu PKPA juga mempelajari hal tersebut, tetapi waktunya tidak mencukupi.

15. Dapit Alexander S.HI

Dapit Alexander masuk di fakultas Syari'ah jurusan JS pada tahun 2007. Selama menjadi mahasiswa aktif di organisasi kemahasiswaan, bahkan pernah menjadi ketua BEM pada tahun 2009. Pada tahun 2011 menyelesaikan kuliahnya dengan IPK 3,7. kemudian mengikuti PKPA di Bandung. Pada tahun 2012 mengikuti ujian profesi advokat, tetapi belum lulus. Ada beberapa kendala yang dihadapi ketika ujian Advokat yaitu (wawancara dengan Dapit Alexander):

- Tidak siap dalam menempuh ujian karena juga sudah bekerja
- Dari segi materi hukum terutama materi Hukum Pidana dan Hukum Perdata kurang mendalam dalam penguasaannya.
- Selama kuliah kurang praktik di bidang hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka alumni fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang menjadi advokat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kelompok yang sudah mendapat izin praktik

Tabel 13. Kelompok alumni fakultas Syari'ah yang sudah mendapatkan izin praktik

No	Nama	Mulai praktik	Tempat Praktik	Bidang/ jasa
1.	Desparika Metra S.Ag	1998	Syari'ah Konsultan	Hukum perdata Islam
2	Deni Meriza Zein	2010	Amiruddin SH	Pidana Umum Perdata Umum Perdata Islam
3	Poniman. A S.HI	2010	Kantor Poniman A	Perdata, Pidana, Perdata Islam
4	Fauzan Azim S.HI. MH	2010	PBHI	Perdata, Pidana, perdata Islam

b. Kelompok yang sudah selesai magang tetapi belum dilantik

Tabel 14. Advokat yang belum dilantik

No	Nama	Mulai Praktik	Tempat Praktik	Jasa
1	Nelvi Sudirianti.S.HI.,MH	2011	Kantor An-Najda	Non-litigasi Perdata Islam

c. Kelompok yang sedang magang

Tabel 15. Kelompok alumni fakultas Syari'ah yang sedang magang

No	Nama	Thn PKPA	Ujian Advokat	Tempat Magang	Jurusan
1	Alimah Aini.S.HI Hp. 081363899094	2011/ Padang	Padang 2011	Wilson/ Sudi Prayitno	AS
2	Meri Anggraini.S.HI Hp. 085263026969	2012/ Padang	Padang/2013	LBH	AS
3	Rahmatul Akhir Adi Putra.S.HI Hp. 085263504662	2012/ Padang	Padang/2013	PBHI	JS

4	Desi Esmaret.M.Ag Hp. 081363327243	2012/ Padang	Padang/ 2013	A.A.Law firm	PA
5	Edi Ramadhan.S.HI Hp. 081316001061	2011/ Jakarta	Padang/2011	LBH	PA
6	Surya Candra.S.HI HP. 081275432464	2012/ Jakarta	Padang/2013	LBH	JS
7	Ali Jabbar.S.HI Hp 081219757819	2012/ Jakarta	Padang/2013	LBH	JS

d. Kelompok yang sudah PKPA tetapi belum lulus ujian advokat

Tabel 16. Kelompok alumni fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol yang sudah PKPA tapi belum lulus ujian advokat

No	Nama	PKPA	Ujian Advokat	Keterangan
1	Imam Partaonan.S.HI Hp. 085374146638	Jakarta/2012	Padang/2013	Tidak lulus
2	Dapit Alexander Hp.081266149980	Bandung	Padang/2013	tidak lulus
3	Wawan Setiawan Hp. 085263608769	2011/Padang	Belum ujian	Akan ikut 2014

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa alumni fakultas Syari'ah yang mengikuti proses menjadi advokat adalah sebanyak 15 orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Advokat yang sudah mendapatkan izin untuk praktik dan dapat mendampingi klien sampai ke pengadilan adalah sebanyak 4 orang.
2. Alumni fakultas Syari'ah yang sudah mengikuti PKPA, sudah selesai magang tetapi belum dilantik dan belum disumpah adalah 1 orang, maka ia belum dibolehkan mendampingi para pihak di dalam persidangan secara pribadi, kecuali bersamaan dengan advokat yang sudah mendapatkan izin praktik di pengadilan. Jasa hukum yang diberikan adalah dalam bentuk konsultasi hukum dan pembuatan surat, misalnya surat gugatan. Ia lebih fokus pada hukum acara peradilan agama.

3. Alumni fakultas Syari'ah yang sudah PKPA, sudah lulus ujian advokat dan sekarang sedang magang adalah sebanyak 7 orang, jasa hukum yang diberikan adalah mendampingi klien ke pengadilan dan disertai dengan advokat pendamping, mereka belum bisa/belum diizinkan mendampingi klien secara langsung di dalam persidangan. Di samping itu juga memberikan jasa hukum non-litigasi/di luar pengadilan.
4. Alumni fakultas Syari'ah yang sudah PKPA, akan tetapi belum lulus ujian advokat adalah sebanyak 2 orang. Sedangkan yang pernah PKPA tapi belum ujian adalah 1 orang.
5. 15 orang alumni fakultas Syari'ah yang mengikuti proses menjadi advokat dengan kondisi masing-masing seperti dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa 15 orang tersebut selama kuliah adalah mahasiswa yang aktif di organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kalau dilihat dari jurusan maka: 5 orang adalah jurusan AS/PA, 6 orang dari jurusan JS dan 4 orang dari jurusan M.

C. Faktor-Faktor Pendukung Suksesnya Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang dalam Menjalankan Profesinya

Peran dan fungsi advokat dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Advokat berbunyi: "Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya

dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”. Sedangkan wilayah kerja advokat adalah seluruh wilayah Republik Indonesia, ini dituangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

Sehubungan dengan lingkungan peradilan yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- 1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 2) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang advokat yang sudah dilantik dan disumpah mempunyai kewenangan untuk memberikan jasa hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk seluruh wilayah Indonesia dan boleh mengkhususkan dirinya di bidang tertentu. Hal itulah yang dilakukan oleh advokat lulusan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Mereka memilih bidang hukum apa yang akan mereka dampingi, ternyata dari 4 (empat) orang advokat yang sudah mendapatkan izin praktik hanya satu orang saja yang menekuni di bidang perdata Islam, sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi lebih banyak mendampingi di peradilan Umum. Kalau di lingkungan Pengadilan Agama Padang, baik pegawai, panitera maupun hakimnya, mereka hanya mengenal satu orang saja advokat lulusan fakultas Syari'ah yaitu Desparika Metra S.Ag. Mereka tidak begitu mengenali 3 (tiga) orang advokat yang lainnya. Sebenarnya 3 (tiga) orang advokat tersebut sudah pernah mendampingi perkara di PA Padang tapi dalam bentuk tim, tidak secara pribadi.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan advokat lulusan fakultas Syari'ah di kota Padang, mereka mendampingi klien baik di peradilan umum maupun di peradilan khusus, memberikan jasa hukum baik litigasi maupun non-litigasi.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 yang mengatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah.

Di dalam penjelasan pasal 49 ini dijelaskan lebih rinci ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

a. Perkawinan

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristeri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berdasarkan perkembangan kewenangan pengadilan agama tersebut maka juga dibutuhkan advokat yang mengerti dengan perdata Islam. Disamping bertambahnya kewenangan pengadilan agama, juga karena semakin lama kasus yang masuk ke pengadilan agama semakin meningkat, ini dapat dilihat dari data yang ada di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Hal itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 17. Perkara yang Masuk ke PA Padang Kls I A
dari Tahun 2009 s/d 2012**

No	Tahun	Sisa thn lalu	Perkara masuk	Putus	Sisa
1.	2009	109	830	730	142
2.	2010	142	952	935	159
3.	2011	159	1.071	1.035	195
4.	2012	195	1.203	1.203	216

Berdasarkan jenis perkara yang masuk, maka yang paling banyak adalah perkara cerai gugat dan cerai talak. Berikutnya adalah Itsbat nikah tetapi tidak begitu banyak, untuk tahun 2013 berkisar antara 6 sampai 12 permohonan setiap bulannya, sedangkan untuk perkara yang lainnya, misalnya masalah perwalian hanya 1 sampai dengan 4 permohonan setiap bulannya. Sebagai gambarannya berikut tabel perkara cerai gugat dan cerai talak di PA Padang Kls I A.

Tabel 18. Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di PA Padang Kelas I.A

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2010	278	573	851
2.	2011	328	615	934
3.	2012	354	688	1.042

Berdasarkan tabel. 3.2 tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara cerai gugat dan cerai talak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya perkara yang masuk maka besar kemungkinan penggunaan jasa advokat juga akan meningkat, baik yang menggunakan jasa kuasa hukum atau hanya jasa di luar pengadilan. Klien bebas memilih kepada siapa mereka akan memberikan kuasanya, dan kepada siapa mereka akan minta bantuan baik dalam bentuk konsultasi maupun dalam bentuk pembuatan surat.

Berdasarkan data kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Padang pada tahun 2012 dapat diketahui bahwa: perkara yang masuk tahun 2012 adalah 1.203 kasus, yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum di dalam persidangan adalah 138 kasus, ini berarti bahwa hanya 11,5 % kasus yang memakai kuasa hukum di dalam persidangan. Akan tetapi bagi mereka yang tidak memakai kuasa hukum di dalam persidangan, mereka (klien) tetap bisa menggunakan jasa advokat yaitu dalam bentuk konsultasi hukum, pembuatan surat-surat yang dibutuhkan dalam persidangan, misalnya pembuatan surat gugatan, pembuatan surat jawaban tergugat, seperti yang dilakukan oleh advokat Desparika Metra S.Ag dan advokat Nelfi Sudirianti S.HI. MH. Seperti yang terlihat dalam tabel 2.2, tabel 2.3. dan tabel 2.5. Dapat disimpulkan bahwa kasus yang didampingi sampai ke pengadilan oleh advokat Desparika pada tahun 2012 adalah 31 kasus, sedangkan klien yang hanya meminta pembuatan surat kepada advokat Desparika pada tahun 2012 adalah 929 kasus, sementara itu klien yang meminta jasa pembuatan surat kepada advokat Nelfi pada tahun 2012 adalah sebanyak 453 kasus.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa untuk perkara di lingkungan pengadilan agama Padang walaupun sebagai kuasa hukum advokat lulusan fakultas Syari'ah lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan advokat umum, akan tetapi jasa pembuatan surat mereka masih banyak yang memakai jasa advokat lulusan fakultas Syari'ah.

Banyaknya klien yang datang ke kantor advokat Desparika Metra S.Ag dan kantor advokat Nelfi Sudirianti S.HI. MH. Menurut peneliti karena memang banyaknya perkara yang masuk dan malahan cenderung meningkat setiap tahunnya ke pengadilan agama Padang, disamping itu karena kantor mereka yang memang berada di samping kantor pengadilan agama Padang, sehingga klien dengan mudah mencarinya. Biasanya panitera di pengadilan juga menganjurkan kepada para pihak kalau tidak bisa membuat surat misalnya surat gugatan maka datang saja ke kantor advokat Desparika atau ke kantor Nelfi (An-Najda).

Apabila dibandingkan antara jenis perkara yang masuk di PA dengan mata kuliah pendukung di fakultas Syari'ah, maka ada beberapa mata kuliah pendukung alumni fakultas Syari'ah dalam berperkara di PA dibandingkan dengan mata kuliah yang ada di fakultas Hukum. Adapun mata kuliah pendukung di fakultas Hukum yang ada kaitannya dengan jenis perkara yang ada di PA adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Mata Kuliah Pendukung Profesi Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah dalam Mendampingi Klien di PA

No	Jenis Perkara	Mata Kuliah Pendukung	sks
1	- Cerai Talak	Hukum Perdata Islam di	2 sks
2	- Cerai Gugat	Indonesia	2 sks
3	- Perwalian	Fiqih Munakahat	2 sks
4	- Itsbat Nikah	Peradilan Agama di Indonesia	2 sks
5	- Wali Adhal	Fiqih Mawaris	2 sks
6	- Dispensasi Kawin	Hukum Acara Peradilan Agama	2 sks
7	- Kewarisan	Fiqih Zakat dan Waqaf	
8	- Ekonomi Syari'ah		
9	- Bisnis Syari'ah		
10	- Bisnis Syari'ah		
11	- Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah		
	Jumlah		12 sks

Disamping mata kuliah tersebut sebenarnya mata kuliah lain di fakultas Syari'ah juga akan mendukung profesi advokat, misalnya

dalam pembentukan karakter, akhlak, dan hal ini tidak dijumpai dalam mata kuliah di fakultas Hukum.

Menurut Hakim di Pengadilan Agama Padang: Peluang bagi alumni fakultas Syari'ah sangat besar untuk bisa mendampingi klien di PA, karena banyak mata kuliah pendukungnya. Seharusnya alumni fakultas Syari'ah menggunakan peluang tersebut, dengan baik. Dengan keluarnya UU Advokat dan memberikan peluang bagi Sarjana Hukum Islam untuk menjadi advokat, maka semakin besar peluang untuk mendampingi klien di PA (Wawancara dengan Hakim PA).

Walaupun klien di Pengadilan Agama Padang banyak memberikan kuasanya kepada advokat lulusan fakultas Hukum dalam persidangan, tetapi apabila dilihat dari data-data permintaan pembuatan surat dalam perkara di PA kepada advokat Desparika dan advokat Nelfi sudirianti dalam satu tahun. Maka dapat diketahui ternyata klien di PA yang tidak memberikan kuasanya kepada advokat di muka persidangan tetap menggunakan jasa advokat dalam bentuk non-litigasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Advokat Desparika Metra S.Ag, apabila ada klien yang datang kepadanya, terlebih dahulu beliau akan mendengarkan masalah kliennya kemudian beliau akan memberikan nasihat sesuai dengan ajaran Islam, tidak jarang setelah mendengarkan nasihatnya, klien merasa lebih tenang dan mendapatkan solusi dari permasalahannya, tidak semua perkara harus diselesaikan di pengadilan, ada yang bisa diselesaikan dengan cara damai (Wawancara dengan Desparika Metra).

Kebanyakan dari advokat lulusan fakultas Syari'ah yang sudah mendapatkan izin praktik memilih untuk menekuni di bidang umum. Begitu juga dengan advokat yang masih magang, mereka tertarik untuk mendalami bidang umum karena lebih menantang, dan kasusnya bervariasi dibandingkan dengan kasus di peradilan agama yang lebih banyak masalah perceraian.

Apabila dibandingkan antara mata kuliah Ilmu Hukum yang didapat oleh alumni fakultas Syari'ah ketika di bangku kuliah dengan jenis perkara yang ada di lingkungan peradilan umum, khususnya Pengadilan Negeri Kls I A Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Perkara Pidana Tahun 2012 di PN Kls I A Padang

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Kejahatan terhadap keamanan negara	-
2	Kajahatan terhadap Presiden/Wakil Presiden	-
3	Kejahatan terhadap negara sahabat dan kepala negara dan terhadap kepala negara sahabat beserta wakilnya	-
4	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan	-
5	Kejahatan terhadap ketertiban umum	-
6	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	-
7	Kejahatan terhadap penguasa umum	-
8	Sumpah/keterangan palsu	-
9	Pemalsuan uang	2
10	Pemalsuan materai/merek	-
11	Pemalsuan surat	7
12	Kejahatan terhadap asal usul perkawinan	-
13	Kejahatan kesusilaan	24
14	Kejahatan perjudian	52
15	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	-
16	Penghinaan	10
17	Membuka rahasia	-
18	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	4
19	Kejahatan terhadap nyawa	2
20	Penganiayaan	81
21	Menyebabkan mati/luka karena alpa	2
22	Pencurian	200
23	Pemerasan dan pengancaman	2
24	Penggelapan	22
25	Penipuan	21
26	Merugikan pemiutang atau orang yang berhak	-
27	Menghancurkan atau merusak barang	19
28	Kejahatan jabatan	-

29	Kejahatan pelayaran	1
30	Penadahan	12
31	Kejahatan penerbitan dan percetakan	-
32	Tindak pidana ekonomi/perbankan	-
33	Tindak pidana korupsi	-
34	Tindak pidana senjata api/sajam	5
35	Tindak pidana narkoba/psikotropika	194
36	Tindak pidana agama	-
37	Tindak pidana imigrasi	2
38	Tindak pidana devisa	-
39	Tindak pidana lingkungan hidup	5
40	Tindak pidana koneksitas	-
41	Perlindungan saksi	-
42	Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	15
43	Tindak pidana lainnya.	8
	Total	691

Sumber Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

Berdasarkan tabel 3.4 tersebut dapat diketahui bahwa kasus pidana yang paling banyak masuk pada tahun 2012 di PN Padang adalah; kasus pencurian sebanyak 200 kasus atau 29%; yang kedua adalah tindak pidana narkoba sebanyak 194 kasus atau 28 %; dan yang ketiga adalah kasus kejahatan terhadap nyawa sebanyak 81 kasus (11,7 %).

Berdasarkan jenis perkara pidana yang masuk ke PN Padang dan dihubungkan dengan materi perkuliahan di fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang maka dapat dibagi atas dua kategori yaitu:

1. Materi hukum pidana yang diajarkan kepada seluruh jurusan.
2. Materi hukum pidana yang hanya diajarkan kepada jurusan JS yaitu: kejahatan perjudian, penipuan, tindak pidana narkoba, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan untuk jurusan M, AS dan PHM tidak diajarkan karena waktu dan sks yang tidak mencukupi (wawancara dengan Hasnah, Dosen Hukum Pidana di fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang).

Berdasarkan wawancara penulis dengan alumni fakultas Syariah yang menjadi advokat baik sudah dilantik maupun yang sedang magang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kelebihan mereka adalah sebagai berikut:

1. Semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sudah 15 orang alumni fakultas Syari'ah yang mengikuti ujian advokat, dalam mengikuti ujian advokat ternyata mereka lulus pada waktu baru pertama kali ikut ujian. Padahal untuk lulus dari ujian advokat sangatlah sulit, karena berdasarkan wawancara peneliti Hendri, staf Peradi, mengatakan bahwa banyak peserta ujian advokat yang sampai 3 kali ujian baru bisa lulus ujian advokat, karena sulitnya materi ujian tersebut. Penulis mengenal 10 orang alumni fakultas Hukum yang pernah mengikuti ujian advokat, semuanya mengatakan bahwa materi ujiannya sangat sulit sekali. Bahkan diantara mereka ada yang 3 kali ikut ujian baru lulus ujian advokat. Sebagai perbandingannya: pada tahun 2005 peserta ujian advokat adalah 120 orang dan yang lulus ujian adalah 22 orang. Pada tahun 2006 peserta ujian adalah 50 orang dan yang dinyatakan lulus adalah 3 orang, selanjutnya pada tahun 2013 peserta ujian advokat adalah sebanyak 300 orang, sedangkan yang dinyatakan lulus ujian hanya 28 orang.
2. Walaupun di Pengadilan Agama Kelas I A Padang penggunaan jasa advokat lulusan fakultas Hukum lebih banyak dari pada jasa advokat lulusan fakultas Syari'ah, akan tetapi itu hanya banyak dalam hal mendampingi di persidangan atau sebagai kuasa hukum, sedangkan jasa hukum untuk di luar pengadilan misalnya pembuatan gugatan, pembuatan surat jawann dan lainnya ternyata tetap menggunakan jasa advokat lulusan fakultas Syari'ah.
3. Advokat yang terdaftar di DPC Peradi Padang adalah sebanyak 352 orang, sedangkan advokat lulusan fakultas Syari'ah yang

sudah mendapatkan izin praktik dan bisa menjadi kuasa hukum di pengadilan adalah 4 orang, ini berarti bahwa advokat lulusan fakultas Syari'ah baru 1,13 % dari jumlah advokat yang terdaftar di DPC Peradi Padang. Dalam tahun 2012 ada 1.203 kasus yang masuk di Pengadilan Agama Padang, dari 1.203 kasus tersebut yang memakai jasa advokat sebagai kuasa hukumnya adalah 138 kasus, 31 kasus diantaranya kuasa hukumnya adalah advokat lulusan fakultas Syari'ah dan 107 kasus adalah advokat umum, ini berarti bahwa 22,5% kuasa hukum yang dipakai adalah alumni fakultas Syari'ah. Kalau dihitung berdasarkan 1,13 % advokat syariah dari jumlah advokat maka kasus yang seharusnya ditangani oleh advokat lulusan fakultas Syari'ah adalah hanya 2 kasus untuk satu orang. Ini menggambarkan bahwa dari segi perbandingan maka alumni fakultas Syari'ah sudah mampu bersaing dengan alumni fakultas Hukum di lingkungan pengadilan agama.

4. Dalam hal jasa konsultasi, maka advokat lulusan fakultas Syari'ah akan memberikan nasihat sesuai dengan syari'at Islam, karena mereka memang mempunyai ilmu di bidang perdata Islam.
5. Bagi advokat lulusan fakultas Syari'ah mendamping di bidang hukum umum, mereka mempunyai kemampuan yang sama dengan advokat lulusan fakultas Hukum, mereka rajin berdiskusi, belajar dan bertanya kepada advokat yang lebih senior, termasuk kepada advokat pendamping ketika mereka masih magang, ini dapat juga dilihat dengan diberikan kepercayaan kepada advokat Fauzan Azim untuk menjadi kuasa hukum ke Mahkamah Konstitusi dalam hal sengketa pemilu (wawancara dengan Zulhesi, advokat lulusan fakultas Hukum).
6. Bagi hakim di Pengadilan Negeri Padang tidak begitu memperhatikan apakah seorang advokat lulusan fakultas Hukum atau fakultas Syari'ah, apabila seorang kuasa hukum

bisa memperlihatkan izin praktiknya maka advokat tersebut sudah bisa mendampingi kliennya di persidangan.

Walaupun dari segi materi hukum alumni fakultas Syari'ah muatannya kurang dibandingkan dengan alumni fakultas Hukum akan tetapi mereka mempunyai nilai plus sehingga kemampuan mereka berkembang dan mengejar keteringgalan materi ketika kuliah. Advokat Fauzan Azim S.HI. MH sebelum diangkat menjadi advokat sudah mulai aktif di PBHI. Mereka di sana selalu mendiskusikan setiap perkembangan hukum. Advokat Poniman S.HI sebelum diangkat sebagai advokat sudah mulai aktif di LBH. Ia selalu aktif berdiskusi dan mengembangkan ilmu. Deni Meriza Zein ketika sudah lulus ujian advokat ia magang di kantor advokat Amiruddin SH. MH yang merupakan advokat senior di kota Padang dan juga sebagai ketua DPC. Dengan adanya lingkungan yang sangat mendukung dan banyak berdiskusi akan membantu mereka dalam pengembangan ilmu dan kemampuan sehingga menjadi advokat yang handal dan mampu bersaing dengan advokat lainnya.

Sebagai perbandingan, maka peneliti akan menggambarkan bagaimana 2 orang alumni fakultas Hukum yang juga sudah menjadi advokat, dengan gambaran ini maka akan terlihat nantinya bahwa alumni fakultas Syari'ah tidak kalah dengan alumni fakultas Hukum dalam memberikan jasa hukumnya, ia mampu mengejar materi yang tertinggal ketika bangku kuliah apabila dibandingkan dengan materi mahasiswa fakultas Hukum, adapun advokat yang peneliti maksud adalah:

1. Zulhesni SH.

Zulhesni menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1999 dengan program kekhususan Hukum Internasional. Sewaktu masih di bangku kuliah aktif dalam kegiatan organisasi kampus. Setelah tamat aktif di PAHAM Sumbar (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia), pada tahun 2005

mengikuti PKPA di Padang, kerja sama antara Peradi dengan fakultas Hukum Universitas Andalas. Tahun 2005 mengikuti ujian advokat dan dinyatakan lulus, kemudian magang di kantor Anggrek Law Firm, sebagai advokat pendamping adalah Miko Kamal SH. Di samping Pengadilan Negeri pernah mendampingi klien di PA Padang yaitu masalah cerai gugat 3 kasus, waris 1 kasus.

Menurut Zulhesni kemampuan advokat lulusan fakultas Syari'ah sama atau tidak tertinggal dengan kemampuan alumni fakultas Hukum, bahkan ada yang dipercaya sampai ke Mahkamah Konstitusi seperti advokat Fauzan Azim. Dalam mendampingi klien ke Pengadilan Agama, biasanya honor yang paling rendah diterima oleh advokat adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan honor yang paling tingginya dalam satu kasus adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk berperkara di Pengadilan Negeri honor yang paling rendah untuk satu kasus adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang paling tinggi adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kecuali bagi orang yang tidak mampu/prodeo maka ia gratis. Untuk satu perkara biasanya membutuhkan waktu 6 bulan. Dalam tahun 2012 Zulhesni sudah mendampingi/kuasa hukum sebanyak 4 perkara dan non-litigasi sebanyak 6 buah perkara (Wawancara Zulhesni, advokat lulusan fakultas Hukum).

2. Neni Vesna Majid SH. MH

Neni Vesna Majid. SH. MH adalah alumni fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Menjadi advokat sebelum keluarnya UU Advokat No 18 Tahun 2003 yaitu pada tahun 2002 sehingga tidak ada PKPA dan tidak ada magang. SK pengangkatan keluar pada Januari 2003. Selain sebagai advokat ia juga berprofesi sebagai dosen luar biasa di fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Bergabung di LBH dan sebagai advokat, dan sekarang sudah membuka kantor sendiri, suami Neni Vesna Majid juga berprofesi sebagai advokat. Neni Vesna Majid SH. MH dan suami biasanya menangani

kasus perdata, pidana. Dalam satu tahun 25 sampai dengan 30 kasus. Dalam satu bulan 4 sampai dengan 5 kasus. Sebenarnya secara pribadi advokat Neni Vesna Majid tidak begitu banyak lagi menerima kasus karena sibuk mengajar dan anak yang masih kecil, jadi yang lebih banyak aktif adalah suaminya (Wawancara dengan Neni Vesna Majid, advokat lulusan fakultas Hukum).

Berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh advokat lulusan fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol, maka mereka sudah melakukan apa-apa yang memang dilakukan oleh seorang advokat untuk terus mengembangkan kemampuannya. Seorang advokat harus selalu meningkatkan sumber dayanya, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan kemampuan atau daya seseorang advokat untuk melakukan pembelaan terhadap suatu perkara. Sumber daya seorang advokat menurut Ropaun Rambe adalah sebagai berikut (Ishaq):

1. Penguasaan Sisetem Intelejensia

Penguasaan sistem intelejensia dengan cara mempelajari berkas dengan mengosentrasi potensi yang sesuai kasus perkara kepada ahlinya, dan menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat observasi lapangan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana. Di samping itu juga harus mempunyai suatu keyakinan sebagai spirit yang akan mendorong untuk berbuat maksimal, tidak mudah kalah atau menyerah.

2. Pendalaman Ilmu dan Pengetahuan

Pendalaman ilmu pengetahuan yaitu dengan cara memilih bidang hukum yang akan dikuasai dan disenangi, memperdalam dan menggali spesialisasi hukum, memperkaya khasanah kepustakaan, senantiasa mengikuti perkembangan hukum, dan aktif seminar dan diskusi tentang hukum.

3. Peningkatan Penanganan perkara

Peningkatan penanganan perkara dapat menciptakan profesional penanganan perkara, misalnya menyusun *legal audit* yaitu

pemeriksaan berkas perkara secara cermat, merumuskan posisi perkara, dan penusunannya dalam bentuk *legal opinion*, yakni pendapat hukum, serta penyelenggaraan gelar perkara.

4. Kegiatan sosial kemasyarakatan

Kegiatan sosial kemasyarakatan adalah sangat penting dalam rangka meningkatkan sumber daya advokat. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan aktif ikut serta dalam organisasi kekeluargaan, organisasi advokat, organisasi keagamaan, organisasi lingkungan/ domisili, dan organisasi kemasyarakatan bidang hukum.

5. Komunikasi profesi

Komunikasi profesi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya advokat. Komunikasi ini dilakukan untuk peningkatan hubungan yang harmonis dengan penegak hukum sesama advokat, polisi, jaksa, hakim, dan pemerintah, serta menjalin hubungan dengan mass media.

D. Kendala Advokat Lulusan Fakultas Syari'ah dalam Menjalankan Profesinya

Pada penjelasan sebelumnya peneliti sudah menggambarkan tetang jenis perkara perdata yang ada di PA Padang begitu juga dengan perkara pidana yang ada di PN Padang. Di bawah ini akan penulis sampaikan perkara perdata yang ada di PN Padang pada tahun 2012.

Tabel 21. Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kls I A Padang Tahun 2012

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Tanah	131 kasus
2	Perumahan	-
3	Barang Bukan Tanah/Perumahan	-
4	Hutang Piutang	6 kasus
5	Persetujuan Kerja	-
6	Sewa Menyewa	-
7	Jual Beli	5 kasus

8	Warisan	
9	Perceraian	16 kasus
10	Harta Perkawinan	
11	Gadai/Hipotik	3 kasus
12	Perseroan	-
13	Persekutuan Adat	-
14	Surat Berharga	-
15	Pengangkutan Darat/Laut	-
16	Asuransi	-
17	Penyalah Gunaan Hak	-
18	Melampau Batas Kekuasaan	-
19	Wanprestasi	10 kasus
20	Perbuatan Melawan Hukum	12 kasus
21	Ganti Rugi	11 kasus
22	Dan Lain-lain	14 kasus
	Jumlah	208 kasus

Sumber: Pengadilan Negeri Kls I A Padang

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut dapat dilihat bahwa kasus perdata di Pengadilan Negeri Padang yang paling banyak pada tahun 2012 adalah sengketa tanah yaitu sampai 131 kasus dari 208 kasus yang masuk ($\pm 62\%$), dan pada tingkatan kedua adalah kasus perceraian (non-muslim).

Apabila peneliti bandingkan dengan mata kuliah yang ada di fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang dengan jenis perkara yang banyak diselesaikan di Pengadilan Negeri baik perkara perdata maupun perkara pidana, maka menurut peneliti ada beberapa materi yang tidak ada dalam kurikulum fakultas Syari'ah yaitu:

1. Hukum Tanah, khusus untuk jurusan JS tidak mendapatkan mata kuliah hukum agraria.
2. Hukum Perikatan, yaitu masalah *wanprestasi*, *overmacht*, ganti kerugian dan perbuatan melawan hukum. Walaupun itu ada dalam mata kuliah hukum perdata II, akan tetapi dalam kenyataannya masih sangat kurang dikuasai oleh mahasiswa, karena materi banyak sedangkan waktu terbatas.

3. Hukum Pidana Khusus (Tindak Pidana Narkotika) hanya dibahas di jurusan JS, padahal masalah narkotika semakin lama semakin meningkat, malahan LSM dan Badan Narkotika Nasional mengadakan penyuluhan hukum sampai ke lingkungan sekolah, sementara mahasiswa fakultas Syari'ah sendiri yang memang mempelajari hukum tidak mendapatkan materi tentang narkotika.

Alumni fakultas Syari'ah yang menjadi advokat ada yang sudah mendapatkan izin praktik (4 orang), ada yang sudah lulus ujian dan sudah selesai magang tapi belum dilantik (1 orang), yang sudah lulus ujian dan sekarang sedang magang (8 orang), sudah selesai PKPA tetapi belum ikut ujian advokat (1 orang) dan yang sudah ujian advokat tetapi tidak lulus, masing-masing mempunyai beberapa kendala yang mereka hadapi untuk menjadi advokat atau menjalankan profesinya bagi yang sudah lulus. Berdasarkan wawancara peneliti dengan mereka maka kendala yang mereka hadapi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Advokat yang sudah mendapatkan izin praktik:
 - a. Desparika Metra S.Ag, mengatakan bahwa pada awal membuka praktik ada rasa kurang percaya diri, karena advokat Desparika Metra S.Ag adalah advokat lulusan fakultas Syari'ah yang pertama kali di kota Padang, advokat yang lainnya adalah advokat lulusan fakultas Hukum, di samping itu merasa kurang menguasai materi hukum umum.
 - b. Deni Meriza Zein M.Ag, mengatakan bahwa ia tidak mempunyai kendala yang berarti ketika menjadi advokat, karena ketika masa kuliah sudah terbiasa berdiskusi dengan sistem makalah. Di samping itu ia langsung magang di kantor advokat Amiruddin yang sekarang adalah ketua DPC Peradi Padang, mendapatkan bimbingan langsung, dan setelah mendapatkan izin praktik tetap di kantor

advokat Amiruddin tetapi sebagai mitra kerja bukan sebagai advokat pendamping. Hukum terus mengalami perkembangan dan bisa terus dipelajari (Wawancara dengan Deni Meriza Zein).

- c. Fauzan Azim S.HI. MH, mengatakan: Permasalahan yang ada ketika pertama kali menjadi advokat adalah kurangnya mendapatkan materi hukum umum ketika bangku kuliah. Disamping itu masih ada aparat penegak hukum yang mempertanyakan “Bisakah S.HI mendampingi kasus pidana?” Hal senada juga dipertanyakan oleh Jaksa, dan polisi. Pertama-tama ada rasa kurang percaya diri, karena ada perasaan kalau sarjana hukum itu pengetahuannya luas. Kadang advokat umum ketika melihat gelar S.HI mereka melihat dengan sebelah mata. Ada advokat umum yang enggan berpartner dengan S.HI. Materi yang dirasakan kurang ketika kuliah adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum acara dan juga hukum agraria. Dengan banyak menghadapi kasus maka semakin bertambah ilmu, semangat itu tumbuh dengan sendirinya, menghadapi kasus dimulai dengan diskusi dengan kawan-kawan, dengan mitra dan juga dengan teman sejawat.
- d. Poniman S.HI, mengatakan bahwa ketika pertama kali bergabung di LBH merasa tidakimbang dengan alumni fakultas Hukum, kurang memahami hukum umum dari segi teori, banyak persoalan-persoalan hukum yang harus dikaji kembali, materi-materi hukum perdata dan pidana yang didapatkan ketika bangku kuliah terasa tidak menyambung antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ketika pertama kali datang ke kantor polisi tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Karena kekurangan tersebut timbul rasa kurang percaya diri, akhirnya untuk menambah kekuarangan materi

tersebut ia terus mengadakan diskusi dengan kawan-kawan dengan senior, membaca buku, dan sampai melanjutkan kuliah Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Andalas. Sedangkan untuk beracara di lingkungan pengadilan Agama, ada mendampingi klien di Pengadilan Agama tapi hanya satu kasus, kurang koneksi dengan Pengadilan Agama Padang (Wawancara dengan Poniman).

2. Bagi advokat yang sedang magang maupun yang belum lulus ujian, rata-rata mereka mengatakan kekurangan dari segi materi hukum umum.

Disamping mencari data dari alumni fakultas Syari'ah yang pernah ikut ujian advokat, peneliti juga menyebarkan angket kepada mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang semester VII, jurusan M, AS, PHM dan JS, jumlah mahasiswa yang mengisi angket tersebut adalah sebanyak 106 orang. Adapun hasil penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. **88 orang berminat menjadi advokat:**

- a. Kesiapan dana
 - Punya biaya untuk menjadi advokat 16 orang (19 %)
 - Tidak punya biaya untuk menjadi advokat 68 orang (81 %)
- b. Bidang yang diminati
 - Perdata Islam 17 orang (20,2 %)
 - Perdata Umum 23 orang (27,4 %)
 - Pidana 40 orang (47,6 %)
 - TUN 4 orang (4,8 %)

2. **16 orang tidak berminat menjadi advokat**

Dari data tersebut dapat diketahui minat mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang cukup tinggi untuk menjadi

advokat, tetapi kendalanya adalah masalah dana, disamping itu ternyata mereka lebih berminat kepada hukum umum, untuk perdata Islam (PA) hanya 20,2 % saja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti, dan mencari jawaban dari rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Kurikulum fakultas Syari'ah yang mendukung profesi advokat adalah:**

Ada mata kuliah hukum yang berkaitan dengan materi PKPA dan materi ujian advokat. Kalau pun ada kekurangan materi kuliah, tetapi dengan adanya PKPA bisa mengatasi materi tersebut. Akan tetapi ada mata kuliah yang seharusnya ada tetapi pada jurusan tertentu tidak dijumpai, yaitu mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana untuk jurusan PMH, mata kuliah Hukum Agraria untuk jurusan JS, dan materi tindak pidana narkotika yang hanya di jurusan JS. Fakultas Syari'ah pernah mengadakan PKPA pada tahun 2005 bekerja sama dengan APSI tetapi sertifikatnya tidak diakui. Sampai penelitian ini fakultas baru merintis kerja sama dengan Peradi untuk mengadakan PKPA.

2. **Kendala yang dihadapi oleh alumni fakultas Syari'ah IAIN IB Padang menjadi advokat adalah :**

- a. Pada awal proses menjadi advokat ada beberapa advokat yang kurang percaya diri karena mereka dari segi hukum

materi kurang dibandingkan sarjana hukum. Materi yang kurang adalah masalah hukum tanah.

- b. Ketika mulai mendampingi klien ada keraguan dari aparat penegak hukum lainnya, mereka meragukan advokat lulusan fakultas Syari'ah. Aparat tersebut adalah Jaksa, Polisi bahkan ada hakim anggota yang juga meragukannya.

3. Faktor pendukung suksesnya advokat lulusan fakultas Syari'ah IAIN IB Padang adalah:

- Bagi advokat Desparika Metra S.Ag dan Nelfi Sudirianti S.HI. MH, yang fokus di PA Padang faktor yang mendukung mereka di PA adalah mereka memiliki dasar yang kuat untuk mendampingi klien di PA dan juga karena kantor mereka berada tepat di samping kantor Pengadilan Agama Padang.
- Bagi Fauzan Azim S.HI. MH, Ponoman S.HI (sedang S-2) dan Deni Meriza Zein M.Ag, mereka lebih banyak memberikan jasa hukumnya di bidang umum misalnya PN, PTUN atau Mahkamah Konstitusi, faktor pendukung mereka dalam menjalankan profesi mereka adalah karena semenjak dari kuliah mereka sudah mulai aktif di organisasi dan sebelum diangkat menjadi advokat sudah terbiasa di lingkungan LSM misalnya LBH atau PBHI, ada proses kaderisasi yang bagus ada lingkungan yang kondusif yang membentuk mereka untuk menjadi seorang advokat yang handal sehingga mampu bersaing di antara advokat umum yang sudah senior. Di samping itu mereka juga telah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S-2.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan:

1. Kurikulum yang ada di fakultas Syari'ah perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan profesi hukum, salah satunya adalah profesi advokat. Seperti penambahan mata kuliah hukum agraria pada jurusan JS, mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana pada jurusan PHM dan mata kuliah Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya perbaikan kurikulum tersebut diharapkan alumni fakultas Syariah mampu bersaing dengan alumni fakultas Hukum, di samping itu alumni fakultas Syari'ah akan mempunyai nilai plus karena di samping mempunyai kemampuan yang memadai di bidang hukum umum juga mempunyai pemahaman terhadap hukum Islam, sehingga advokat lulusan fakultas Syari'ah diharapkan mampu menjadi advokat profesional serta jujur dalam membela keadilan. Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang perlu meniru apa yang sudah dilakukan oleh fakultas Hukum Unand yaitu kerja sama dalam mengadakan PKPA dengan Peradi, meniru apa yang sudah dirintis oleh STAIN Batusangkar jurusan Syari'ah yang mengadakan magang di kantor advokat bagi mahasiswa semester VII.
2. Semua kelebihan hendaknya dikembangkan.
3. Karena alumni fakultas Syari'ah merasakan kurang menguasai dan mendapatkan materi tertentu misalnya masalah proses beracara atau pembuatan surat maka hendaknya sebelum tamat ada pendalaman materi hukum, misalnya peradilan semu, magang di kantor advokat atau yang lainnya. Dari segi lokasi fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol jauh lebih strategis dibandingkan dengan STAIN Batusangkar, sudah waktunya fakultas Syari'ah membuka hubungan dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum, misalnya Peradi, LBH, PBHI dan lembaga lainnya termasuk juga dengan Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005, Jakarta, Kencana.
- Daniel. S.Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, 1990, Jakarta, LP3ES
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 2011, Alfabeta, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, 2011, Jakarta, Sinar Grafika.
- H.R. Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, 2009, Jakarta, Pustaka Yustisia.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, 2010, Jakarta, Sinar Grafika
- Jimmy Jose Sambiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, 2011, Jakarta, Visi Media
- Martiman Prodjohamodjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya*, 1982, Jakarta, Ghalia Indonesia.

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2005, Jakarta, Sinar Grafika.

-----, *Arbitrase*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, 1995, Bandung, Mandar Maju.

Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, 2001, Jakarta, Grasindo

-----, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, 2000, Jakarta, Sinar Grafika.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia (1840-1990)*, 1994, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, 2011, Jakarta, Erlangga.

Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam perspektif Masa Kini*, 2001, Jakarta, Abad

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Perhimpunan Advokat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Advokat.

Petunjuk Teknis Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan.
- b. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.
- c. Bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

- d. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang advokat.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 16).
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)
 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778).
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Dewan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
2. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.
4. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan

terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.

7. Honorarium adalah imbalan jasa atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.
8. Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II

PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENDIDIKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Yang diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia

- c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
 - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
 - f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
 - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat
 - h. Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan tindakan pidana penjara 5 tahun atau lebih
 - i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan-perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumpah

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:
 - Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau

tidak langsung dengan menggunakan nama atau apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu barang kepada siapapun juga.

- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.
 - Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani.
 - Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat.
 - Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.
- (3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan) Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga

Status

Pasal 5

- (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat Penindakan

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela.
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Pasal 7

- (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, dan
 - d. Pemberhentian tetap dari profesinya.
- (2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

- (1) Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat.
- (2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat
- (2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

- (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan;
 - a. Permohonan sendiri
 - b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, atau
 - c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi advokat.

Pasal 11

Dalam hal advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang social dan budaya.
- (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Pasal 20

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Advokat yang menjadi pejabat Negara, tidak boleh melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.

BAB V HONORARIUM

Pasal 21

- (1) Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.
- (2) Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

BAB VI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Pasal 22

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII ADVOKAT ASING

Pasal 23

- (1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
- (2) Kantor advokat dapat memperkerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
- (3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan dan pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak

menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana.

- (7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

- (1) Organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- (2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili perkara tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
- (3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum, dan tokoh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam kode etik.

BAB X ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

- (1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan

pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pasal 29

- (1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya.
- (2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
- (3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- (4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- (5) Organisasi Advokat menetapkan Kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
- (6) Kantor advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 30

- (1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Untuk sementara, tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI).
- (4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutadis menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan ini.

Pasal 35

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka:

1. *Reglement op de rechtterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Stb. 1847 Nomor 23 jo Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenarendat der Advokaten, Procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848 Nomor 8);
3. *Bevoegdheid departementhoofd in burgerlijke zaken van land* (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. *Vertegenwoordiging van de land in rechten* (K.B.S 1922 Nomor 522);

Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 April 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2003 NOMOR 49

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

I. Umum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menuntut anatarlain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar peradilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan

dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut member sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi advokat sudah berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi advokat sampai saat dibentuknya undang-undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti dikemukakan dalam *Reglement op de rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Stb. 1847 Nomor 23 jo Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya; *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren der Advokaten, Procureurs en Deewaarders* (Stb. 1848 Nomor 8); *Bevoegdheid departementhoofd in burgerlijke zaken van land* (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan *Vertegenwoordiging van de land in rechten* (K.B.S 1922 Nomor 522).

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk member landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk undang-undang ini sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip Negara hukum pada umumnya.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syari’ah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat

sebagai advokat untuk bertempat tinggal di manapun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat Negara”, adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan “pejabat Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua Badan Peradilan.
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan.
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri.
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh.
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan

k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Organisasi Advokat” dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) undang-undang ini.

Huruf g

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat dan dilakukan di kantoradvokat.

Magang tidak harus dilakukan pada satu kantoradvokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14.

Ayat (2)

Dalam hal advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah Negara Republik Indonesia, advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan dalam huruf c ini, berlaku bagi advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini sebagai konsekuensi status advokat sebagai penegak hukum, di manapun berada harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penegak hukum lainnya” adalah Pengadilan Tinggi untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan advokat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai advokat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingannya.

Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata advokat tersebut dengan kantornya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hukum asing” adalah hukum dari Negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” antara lain ahli agama dan/atau ahli etika.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah pengurus partai politik.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

LAMPIRAN II

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

**IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)
ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)
IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)
HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA
(HAPI)
SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)
ASOASIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)
HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
(HKHPM)**

DISAHKAN PADA TANGGAL 23 MEI 2002

**DISALIN DAN DIPERBANYAK OLEH:
PANITIA DAERAH UJIAN KODE ETIK ADVOKAT
INDONESIA DKI
JAKARTA 2002**

PEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officiumnobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum yang lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum yang lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesinya tersirat pengakuan dan kepatutannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dan menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.
- b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat.
- c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Teman sejawat asing adalah advokat yang bukan kewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat sebagaimana mestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
- f. Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II
KEPRIBADIAN ADVOKAT
Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dan

mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa hukum dan/atau bantuan hukum dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak menolak dengan alasan karena perbedaan suku, agama, kepercayaan, keturunan, jenis kelamin, keyakinan dan kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan praktik profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun serta wajib memperjuangkan setinggi-tingginya hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib menjaga rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat Advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officiumnobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan, namun berkewajiban mempertahankan hak dan martabat Advokat.

- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya untuk dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantormanapun dalam suatu perkara yang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

- a. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan kliennya.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak mempunyai dasar hukum.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu, setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat-saat yang tidak menguntungkan posisi

klien atau pada saat itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 huruf (a).

- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan-pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi advokat terhadap klien sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

BAB IV HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

- a. Hubungan antara teman sejawatadvokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode EtikAdvokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- e. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula.

- f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

BAB V TENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VI CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

- a. Surat-surat yang dikirimkan oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan *Sans Prejudice*.
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokatakan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama advokat pihak lawan, dan apabila menyampaikan surat termasuk surat yang bersifat informandum maka hendaknya seketika itu tembusan atau surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.

- e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan/atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
- f. Apabila advokat mengetahui bahwa seorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut.
- g. Advokat bebas mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proposional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
- h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) bagi orang yang tidak mampu.
- i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang iatangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

- a. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officiumnobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik.
- b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan.

- c. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat.
- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau tulisan.
- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat.
- g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

- a. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
- b. Pelaksanaan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB IX DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama KETENTUAN UMUM

Pasal 10

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh advokat.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
 - b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
 - a. Dewan pimpinan Cabang/Daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
 - b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi di mana teradu sebagai anggota.
 - c. Pengadu/teradu

Bagian Kedua PENGADUAN

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
 - a. Klien
 - b. Teman sejawatadvokat
 - c. Pejabat pemerintah
 - d. Anggota masyarakat

- e. Dewan pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota.
2. Salinan untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Bagian Ketiga **TATA CARA PENGADUAN**

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Bagian Keempat
PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN
KEHORMATAN CABANG DAERAH

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawaban secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.

7. Pengadu dan yang teradu:
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasai kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengarkan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
 - a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
 - b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.

- c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
- d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima

SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan *Ad Hoc* yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika iaberhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusannya diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima.
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengili serta menjatuhkan saksi-sanksi kepada terdu.
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
- (2) Keputusan harus memenuhi pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
- (3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan
- (4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara.
- (5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
2. Dengan mempertimbangkan atas berat ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:

- a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan keras, bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara waktu untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan.
 4. Terhadap mereka yang yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat.

Bagian Kedelapan **PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN**

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadukan /teradu
- b. Pengadu

- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi
- d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi
- e. Dewan kehormatan Pusat
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesembilan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN
KEHORMATAN PUSAT

Pasal 18

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta memori banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima memori banding yang bersangkutan selaku pembandingselamat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan kontra memori banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan memori banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan,

berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat.

7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan Kehormatan Pusat memutuskan dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap ketua majelis.
9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan *ad Hoc* yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menawai Kode Etik Advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat dan khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan Kehormatan Pusat memutuskan berdasarkan bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak di mana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (dmpat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
 - a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
 - b. Pengadu baik sebagai pembanding ataupun terbanding
 - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan
 - d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan
 - e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN
KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dan Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X
KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi advokat di Indonesia tanpa terkecuali.

2. Setiap advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan pernyataan bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan Kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 24

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-Undang tentang Advokat

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 23 Mei 2002

Oleh :

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

H.Sudjono, S.H.

Ketua Umum

Hasibuan, S.H.MM

Sekretaris Jendral

2. **ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)**

Denny Kailimang, S.H	Teddy Soemanty, S.H
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

3. **IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)**

H'Indra SahnunLubis, S.H	E.SuhermanKartadinata, S.H
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

4. **HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)**

Fred B.G Tumbuan, S.H., L.Ph	HoeseinWiriadinata, SH.LLM
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

5. **SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)**

Soemarjono.S.SH	HafzanTaher..SH.
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

6. **ASOASIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)**

TrimedyPanjaitan, S.H	Sugeng T. Santoso.SH
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

7. **HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)**

H.A.Z. Arifien Syafe'i.SH	Suhardi Somomoeljono.SH.
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

LAMPIRAN III

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TUGAS ADVOKAT DAN PROCEREUR

Hoofdstuk VI Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie (RO)

Pasal 185. Para advokat dengan sendirinya merangkap tugas sebagai *procureur*. Sifat tugas dan pekerjaannya diatur dalam ketentuan undang-undang baik mengenai acara perdata maupun acara pidana.

Pasal 186. Para advokat yang merangkap *procureur* diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (dulu *Gouverneur General*).

Yang dapat diangkat sebagai advokat dan *procureur* hanyalah mereka yang:

1. Berkewarganegaraan Republik Indonesia (dulu *Nederlands onderdaan*)
2. Telah memperoleh gelar, baik dari universitas di Nederland Rechts Hoge School di Jakarta dan universitas-universitas negeri atau sederajat di Indonesia: baik di tingkat Doctor dalam ilmu pengetahuan hukum maupun tingkat Meester in de Rechten, ataupun Sarjana Hukum, asalkan tingkat-tingkat tersebut diperoleh atas dasar hasil ujian ilmu pengetahuan hukum perdata dan dagang Eropa maupun Indonesia, hukum tata negara dan hukum pidana.

Pasal 187. Tiap advokat dan *procureur*, sebelum menjalankan tugasnya, diwajibkan mengucapkan sumpah (janji) di hadapan Ketua dari badan pengadilan untuk mana ia diangkat, di muka suatu sidang terbuka, sumpah mana bunyinya sebagai berikut: “Saya bersumpah (berjanji)

- Bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan cara atau nama apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya dalam menjalankan tugas saya dalam segala hal akan bersikap sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- Bahwa saya akan patuh dan melaksanakan segala macam eksplis-eksplis dan pekerjaan-pekerjaan lain yang diminta atau diperintahkan yang ada hubungannya dengan pengabdian saya dan pada umumnya pekerjaan-pekerjaan lain yang diminta atau diperintahkan yang ada hubungannya dengan pengabdian saya dan pada umumnya dengan pekerjaan saya akan saya lakukan dengan secermat, sejujur mungkin, dengan tidak melupakan penghormatan sepenuhnya kepada pembesar-pembesar peradilan.

Pasal 188. Para pembela pada Hoog Gerechts Hof (Mahkamah Agung) tidak berdiam lebih dari tiga paal, sedang pembela dari badan-badan Pengadilan lainnya, lima paal dari tempat sidang dari badan Pengadilan untuk mana ia diangkat.

Pasal 189. Para advokat dan *procureur* pada Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) hanya dapat menjalankan tugasnya di muka badan Pengadilan di mana ia diangkat. Para advokat dan *procureur* pada Hoog Gerecht Hof (Mahkamah Agung) boleh melakukan

tugas pula di muka Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) di seluruh pulau Jawa dalam perkara pidana, akan tetapi dalam perkara perdata hanya di muka Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) di Jakarta saja.

Pasal 190. Para advokat dan *procureur* bila ditunjuk oleh badan Pengadilan, di mana ia diangkat, wajib memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau separuh dari tarip biaya yang berlaku, guna menolong mereka yang telah mendapat izin berproses tanpa biaya atau di bawah tarip biaya yang berlaku.

Pasal 191. Para advokat dan *procureur* dilarang memungut biaya lebih dari tarip menurut ketentuan undang-undang, baik sedang maupun yang akan diperlukan kemudian.

Pasal 192. Badan-badan pengadilan yang berkewajiban mengawasi segala tingkah laku dari pada para advokat dan *procureur* dalam melaksanakan tugas kewajibannya.

Untuk menjalankan tugas pengawasan tersebut, majelis dari badan pengadilan yang bersangkutan, ditambah dengan dua orang pengacara sebagai anggota peserta (*bijzitter*).

Dua orang anggota tersebut, ataupun penggantinya, diangkat untuk jangka waktu tiga tahun oleh Gouverneur General (sekarang Menteri Kehakiman).

Untuk pengangkatan tersebut diperlukan saran-saran dari salah satu atau beberapa perhimpunan advokat.

Tiap-tiap anggota peserta pengganti hanya boleh hadir di dalam sidang-sidang Majelis, apabila anggota peserta yang ia gantikan benar-benar berhalangan menghadiri sidang yang bersangkutan.

Apabila seorang anggota peserta dan penggantinya pun berhalangan hadir, maka Ketua dari majelis Pengadilan yang bersangkutan menunjuk seorang pengganti sementara, yang khusus hanya untuk mengisi kekosongan pada saat itu saja.

Hal-hal yang tersebut dalam ketentuan undang-undang mengenai acara perdata, yang merupakan alasan, seorang hakim

(anggota) berhak atau wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara, berlaku sepenuhnya bagi anggota-anggota peserta ataupun pengganti-penggantinya yang dimaksud di dalam pasal ini.

Majelis ini mempunyai wewenang untuk menegur dan bilamana perlu (melihat keadaan) men-skhors untuk waktu setinggi-tingginya tiga bulan atau menjatuhkan hukuman denda sampai sejumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000,- bagi kas dana orang-orang miskin dengan mewajibkan untuk menanggung dan membayar kepada pihak yang bersangkutan baik seluruhnya maupun sebagian, segala biaya yang ditimbulkan karenanya.

Tiap-tiap advokat dan *procureur* yang melalaikan kepentingan kliennya, bersikap tidak sopan, baik terhadap pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa mereka, ataupun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas kewajiban jabatannya serta martabat dan kedudukannya sebagai advokat, atau bilamana bersikap tidak hormat terhadap badan-badan pengadilan maupun salah seorang anggota majelisnya, begitu pula pejabat-pejabat peradilan lainnya, demikian juga dalam hal menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik yang ditujukan terhadap undang-undang maupun terhadap kekuasaan umum.

Terhadap keputusan Raad van justitie tersebut dalam ayat di atas, advokat dan *procureur* yang bersangkutan berhak naik banding dengan suatu surat permohonan kepada Hoog Gerechts Hof (Mahkamah Agung).

Dalam mengambil keputusan mengenai banding ini, anggota peserta maupun penggantinya (dua orang advokat dan *procureur*) ikut duduk di dalam majelis Hoog Gerechts Hof (Mahkamah Agung).

Jika perbuatan dalam ayat 6 diulangi, atau karena melakukan suatu perbuatan yang jauh melampaui batas, maka Hoog Gerechts Hof, baik karena jabatan (*ambtshalve*) ataupun atas usul Raad van

Justitie (Pengadilan Tinggi) yang bersangkutan dapat menganjurkan pemecatan terhadap pengacara yang bersangkutan kepada Menteri Kehakiman tanpa mengulangi wewenang pembesar ini, untuk juga melakukan pemecatan, sekalipun tidak ada usul-usul semacam itu.

BIOGRAFI PENULIS

Masna Yunita SH., M.Hum lahir di Durian Gadang (Payakumbuh) pada tanggal 22 Juni 1975. Menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1994 dan menyelesaikannya pada tahun 1999. Pada tahun 1999 tersebut melanjutkan S-2 di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas dan menyelesaikannya pada tahun 2002. Setelah tamat pernah honor di fakultas Syari'ah selama 1 semester, kemudian pada tanggal 1 Desember 2002 diangkat menjadi dosen tetap di fakultas Syari'ah setelah mengikuti seleksi. Mata kuliah yang pernah diampu adalah Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata II, Hukum Agraria, Hukum Perdata Internasional, dan Pengantar Hukum di Indonesia. Buku yang pernah diterbitkan adalah: *Euthanasia ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)* tahun 2004, *Pengantar Hukum Bisnis* tahun 2007 dan *Hukum Acara Perdata Jilid I* tahun 2013. Jurnal dengan judul: "Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Indonesia tentang Subyek Hukum dan dalam Hukum Keluarga" (Jurnal *al-Sakinah*). "Advokat dan Klien dalam Prespektif Masa Kini. (Jurnal *Al Sakinah*). *Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Keluarnya UU no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*" (jurnal *Ijtihad*).